



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

Terdakwa:

|                   |  |
|-------------------|--|
| Nama lengkap      | : EDWARD SEKY SOERYADJAYA.   |
| Tempat lahir      | : Amsterdam.   |
| Umur / Tgl. lahir | : 69 Tahun / 21 Mei 1948.  |
| Jenis kelamin     | : Laki - laki  |
| Kewarganegaraan   | : Indonesia.   |
| Tempat tinggal    | : Jln. Imam Bonjol No. 40-42 RT/RW<br>002/005 Kel. Menteng Kec. Menteng,<br>Jakarta Pusat. |
| Agama             | : Kristen  |
| Pekerjaan         | : Wiraswasta.  |
| Pendidikan        | : S-2  |

### PENAHANAN :

1. Oleh Penyidik Kejaksaan Agung RI di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 20 20 Nopember 2017 s/d 09 Desember 2017 ;
2. Diperpanjang PU sejak tanggal 10 Desember 2017 s.d 18 Januari 2018.
3. Pembantaran sejak tanggal 26 Desember 2017
4. Pencabutan pembantaran dan dilakukan penahanan RUTAN sejak tanggal 11 Januari 2018.
5. Diperpanjang penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat sejak tanggal 19 Januari 2018 s/d 17 Februari 2018
6. Diperpanjang penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Februari 2018 s/d 19 Maret 2018.
7. Pembantaran sejak tanggal 22 Februari 2018
8. Pencabutan pembantaran dan dilakukan penahanan RUTAN sejak tanggal 5 Maret 2018

Hal . 1 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Oleh Penuntut Umum** Ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d 7 April 2018
10. Perpanjangan penahanan pertama di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Jakarta Pusat sejak tanggal 8 April 2018 s/d tanggal 7 Mei 2018.
11. **Majelis Hakim** Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 17 Mei 2018.
12. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sejak tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018.
13. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018.
14. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018.
15. Dibantarkan sejak tanggal 20 Agustus 2018 ;
16. Diperpanjang pembantaran tanggal 07 Desember 2018 ;
17. Pembantaran dicabut oleh Ketua Majelis Hakim sejak tanggal 27 Desember 2018;
18. Terdakwa ditahan kembali sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
19. Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 15 Januari 2019 No. 34/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019 di Rumah Tahanan Negara Salemba, Jakarta Pusat Cabang Kejaksaan Agung RI ;
20. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Februari 2019 No. 45/Pen.Pid/TPK/2019/PT.DKI sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019 di Rumah Tahanan Negara Salemba, Jakarta Pusat Cabang Kejaksaan Agung RI ;
21. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI sejak tanggal 15 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;  
Terdakwa tersebut didampingi Penasihat hukum :

Hal . 2 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denny Kailimang, SH,MH, Bambang Hartono, SH, MH, Radhie Noviadi Yusuf,SH.MH, Syifa Asyifadiah,SH.MH, Fernando Siagian,SH, Heribertus Nurmanto Bonur, SH Muhammad Adrian Zulfikar, SH, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, M.Sc, M. Gamal Resmanto, SH,Luhut Sagala,SH.MH, Charles R.S Martua Sijabat,SH, Junaidi,SH dan Yuri Kemal Fadlullah,SH,MH. Para Advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Edward Seky Soeryadjaya berkantor di Menara Kuningan lantai 14/A Jalan H.R.Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Januari 2019 ;

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** terhadap Terdakwa, sebagai berikut ;

### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **EDWARD SEKY SOERYADJAYA** selaku Direktur Ortus Holdings Ltd dan selaku Direktur Sunrise Assets Group Ltd yang merupakan pemilik saham PT. Sugih Energy Tbk (kode : SUGI) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina (dalam proses upaya hukum banding) dan saksi BETY selaku Komisariss PT Millenium Danatama Sekuritas (sekarang PT Sinergi Millenium Sekuritas), pada tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan M.I. Ridwan Rais 7A Jakarta Pusat dan Kantor Ortus Holdings Ltd di Jalan Teluk Betung No. 38 Jakarta Pusat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang**

Hal . 3 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam Kegiatan Penempatan Investasi saham oleh Dana Pensiun Pertamina Tahun 2014-2015 pada PT Sugih Energy Tbk (Sugi), Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **EDWARD SEKY SOERYADJAYA** sebagai pemilik dan pengendali perusahaan-perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan British Virgin Island (BVI) yaitu :

a. perusahaan **Sunrise Assets Group Ltd** merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan terdaftar di British Virgin Island (BVI) Business Company Numbered 1620696 dengan pengurus perusahaan sebagai Direktur : terdakwa **Edward Seky Soeryadjaya** (pemegang saham 100%) dan Harlan Sumarsono selain itu **Sunrise Assets Group Ltd** merupakan pemegang saham 100% perusahaan **Advance Energy Global Ltd** merupakan suatu perusahaan yang terdaftar di *British Virgin Island* (BVI) Business Company Numbered 1680473 dengan pengurus perusahaan yang menjabat sebagai Direktur adalah Christopher Stanley Gani dan Muhammad Syakrani Fega selanjutnya **Advance Energy Global Ltd dengan wali amanat Asiatic Trust Singapore Pte Ltd membentuk Goldenhill Energy Fund merupakan unit trust.**

b. perusahaan **Ortus Holdings Ltd** yang merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan terdaftar di *British Virgin Island* Business Company Numbered 1719619 dengan pengurus perusahaan sebagai Direktur: terdakwa **Edward Seky Soeryadjaya** (pemegang saham 100%), Aditya Wisnuwardhana Seky Soeryadjaya, John Aryananda, Wally Abdullah Saleh, Sie Twan Lok dan Fachmi Zarkasi. Selain itu **Ortus Holdings Ltd** merupakan pemegang saham 100% perusahaan **Ortus Capital Partners Ltd** merupakan suatu perusahaan yang terdaftar di *British Virgin Island* (BVI) Business Company Numbered 1680201 dengan pengurus perusahaan yang menjabat sebagai Direktur adalah John Aryananda dan Aditya Wisnuwardana Seky Soeryadjaya dan **Ortus Capital Partners Ltd** merupakan pemegang saham 100% perusahaan **Ortus Infrastructure Capital Ltd** merupakan suatu perusahaan yang terdaftar di

Hal . 4 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

British Virgin Island (BVI) Business Company Numbered 1680472 dengan pengurus perusahaan yang menjabat sebagai Direktur adalah John Aryananda dan Aditya Wisnuwardana Seky Soeryadjaya.

- Bahwa PT Sugi Energy, Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dibidang minyak dan gas lalu pada tanggal 21 Juni 2012 PT Sugi Energy, Tbk melakukan corporate action yaitu Penawaran Umum Terbatas (PUT) I atau rights Issue dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan pembeli siaga (standby buyer) Goldenhill Energy Fund.
- Bahwa terdakwa Edward Seky Soeryadjaya pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) atau "right issue" PT Sugih Energy Tbk berdasarkan HMETD, melalui Goldenhill Energy Fund membeli saham SUGI sebanyak 20.087.441.000 lembar dan sebagai pembeli siaga (standby buyer) membeli sebanyak 3.887.872.502 lembar dengan total pembelian saham Sugi sebanyak 23.975.313.502 lembar atau 98,78% dari jumlah saham rights issue sebanyak 24.272.250.000 lembar sementara sebelum rights issue jumlah saham SUGI yang terdaftar sebanyak 404.537.500 lembar sehingga terdakwa Edward Seky Soeryadjaya sebagai pemilik saham sugi dari pembelian melalui Goldenhill Energy Fund setelah *right issue* sebesar 97,16% dari sebanyak 24.676.787.500 lembar (24.272.250.000 lembar + 404.537.500 lembar).
- Bahwa terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA setelah pembelian saham Sugi karena Ortus Group memerlukan dana untuk keperluan operasional perusahaan dan pengembangan usaha serta bisnis minyak dan gas, lalu dengan maksud memperoleh pendanaannya,terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA memerintahkan atau menugaskan saksi John Aryananda dari Ortus Holdings Ltd dengan dibantu tim keuangan dan administrasi, serta bantuan freelance Tim Marketing untuk melakukan pencarian dana/penggalangan dana yang dilakukan dengan salah satu caranya melakukan *repurchase agreement* atau yang dikenal dengan istilah repo saham Sugi yaitu mencari investor untuk meminjam sejumlah uang dengan menggunakan saham SUGI sebagai jaminan atas pinjaman tersebut dengan janji pada waktu yang telah ditentukan akan dilakukan pembelian kembali dengan harga yang telah

Hal . 5 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan juga kepada nasabah perorangan dan institusi di dalam dan luar negeri.

- Bahwa selanjutnya saksi JOHN ARYANANDA pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, melakukan pinjaman dana dengan cara salah satunya repo saham SUGI sehingga diperoleh dana pinjaman dari investor asing dan investor lokal diantaranya dari saksi Viva Themajanti Tedja, saksi Liauw Kusnadi Santoso dan saksi Gouw Keng Moy.
- Bahwa saham Sugi yang menjadi jaminan dalam pinjaman tersebut tidak terjadi perubahan kepemilikan saham tapi tetap dalam pengendalian terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA memerlukan pendanaan dengan maksud diantaranya untuk melakukan pembayaran atau pembelian kembali atas repo saham SUGI yang telah dilakukan oleh saksi JOHN ARYANANDA maka terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA melakukan pertemuan-pertemuan dengan saksi BETY selaku Komisaris PT Millenium Danatama Sekuritas (MDS) yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perantara efek dengan pertemuan sebagai berikut :

Pertemuan sekira bulan September tahun 2012 bertempat di Moovina Restoran di Plaza Indonesia antara terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, saksi Aditya W Seky Soeryajadya, John Aryanda dengan saksi Bety dan saksi Victory LIM yang menjabat sebagai Komisaris PT MDS, bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Edward Seky Soeryadjaya membicarakan tentang prospek PT Sugih Energy Tbk dan meminta saksi Bety agar PT Millenium Danatama Sekuritas untuk melakukan **"raising fund" atau mencari dana** lalu terdakwa Edward Seky Soeryadjaya menjanjikan kepada saksi Bety bahwa untuk setiap pembelian saham SUGI yang dibeli dipasar reguler melalui PT Millenium Danatama Sekuritas, maka saksi Bety atau PT Millenium Danatama Sekuritas akan diberi 2 (dua) lembar saham SUGI diharga Rp. 100;

Selanjutnya pada bulan antara Nopember sampai Desember tahun 2012 bertempat di Jalan Teluk Betung (kantor Ortus) yang disaksikan oleh saksi JOHN ARYANANDA, saksi ADITYA W. SEKY SOERYADJAYA dan saksi LIM VICTORY HALIM (suami saksi Bety), terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA telah melakukan

Hal . 6 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan dengan BETY atas dasar dua buah Surat Pernyataan tanpa tanggal yang ditandatangani oleh terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA, dengan isi surat pernyataan sebagai pelaksanaan kesepakatan sebagai berikut :

- a. pada tanggal 11 Oktober 2012 setelah saksi Effie Agustina membuka rekening efek di PT. Millenium Danatama Sekuritas dan rekening dana di Bank CIMB Niaga sebagai account nominee lalu pada tanggal 19 Oktober 2012 terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA memberikan saham Sugi sebanyak 250.000.000 lembar kepada saksi BETY melalui account nominee EFFIE AGUSTINA di PT Sinarmas Sekuritas ke account nominee EFFIE AGUSTINA di PT Millenium Danatama Sekuritas.
- b. pada tanggal 16 Oktober 2012 terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA membuka rekening efek a.n Sunrise Assets Group di PT Millenium Danatama Sekuritas sebagai account nominee dan pada tanggal 19 Oktober 2012 memberikan saham Sugi sebanyak 1.414.071.819 lembar kepada saksi BETY melalui account Sunrise Assets Group di But Deutsche Bank AG kepada account Sunrise Assets Group di PT Millenium Danatama Sekuritas.
- c. terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA menyerahkan surat pernyataan yang memuat daftar nama pemegang saham Sugi yang dijamin dalam pengendalian terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebanyak 23.493.482.261 lembar saham dan sebanyak 1.183.305.239 lembar saham yang berada di luar pengendalian (floating shares) terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA.
- d. terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA meminta saksi BETY untuk menjaga harga saham Sugi dengan cara melakukan pembelian di pasar reguler agar harganya meningkat terus sampai mencapai Rp400,00 per lembar dan terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA apabila melakukan repo saham Sugi selanjutnya, harus mendapat persetujuan dari PT. Millenium Danatama Sekuritas.

Selanjutnya saksi BETY dengan terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA sesuai kesepakatan melaksanakan atau

Hal . 7 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan isi surat pernyataan tersebut termasuk mencari investor dari institusi atau lembaga untuk menggalang dana.

- Bahwa untuk menggalang dana saksi BETY melakukan dengan cara mencari investor sehingga sejak tahun 2013 sampai dengan 2014 saksi BETY melakukan pertemuan dan mempertemukan terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dengan calon investor yaitu saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir dari Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) dengan melakukan beberapa pertemuan sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2013 di restoran Kitchenett, Plaza Indonesia saksi BETY oleh saksi JOHN ARYANANDA dikenalkan kepada saksi HELMI KAMAL LUBIS dan dalam pertemuan tersebut saksi BETY menawarkan agar DP Pertamina membuka rekening di PT. Millenium Danatama Sekuritas.
- b. Pada pertengahan tahun 2014 bertempat di jalan Teluk Betung Nomor 38, Jakarta saksi BETY bersama saksi JOHN ARYANANDA mengenalkan saksi HELMI KAMAL LUBIS kepada terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali PT Sugih Energy Tbk (SUGI) dan dalam pertemuan tersebut terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA mengajak saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir DP Pertamina bergabung sebagai pemegang saham di PT Sugih Energy, Tbk untuk melakukan pembelian saham SUGI sampai sebesar 25 % kepemilikan saham dengan tujuan untuk menaikkan performance PT Sugih Energy Tbk (SUGI) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas sehingga nilai harga saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) di Bursa Efek Indonesia akan ikut terdongkrak naikan apabila disetujui maka terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA meminta saksi HELMI KAMAL LUBIS untuk bernegosiasi dengan saksi BETY selanjutnya saksi BETY dengan saksi HELMI KAMAL LUBIS melakukan beberapakali pertemuan antara lain di restoran Sumire Grand Hyatt dan En Dinning Plaza Indonesia untuk bernegosiasi yaitu permintaan pembelian saham Sugi diskon 50% namun saksi BETY tidak menyetujui penawaran tersebut.

Hal . 8 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pertemuan di restoran Sumire Grand Hyatt dihadiri oleh terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA, juga dihadiri oleh saksi ADITYA W SEKY SOERYAJADYA, saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS, saksi BETY juga saksi VICTORY LIM dan dalam pertemuan tersebut untuk membicarakan kelanjutan rencana Dana Pensiun Pertamina melakukan investasi melalui pembelian saham PT Sugih Energy Tbk serta membicarakan pengaturan penempatan posisi manajemen PT Sugih Energy Tbk yaitu Komisaris akan diisi oleh Eros Djarot dan Frederick Siahaan sedangkan posisi Direktur Utama akan diisi oleh Riyanto.
- Bahwa sebelum dilakukan pembelian saham Sugi, saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir DP Pertamina dengan saksi BETY yang difasilitasi oleh saksi FEBRI WIBAWA PARSA SIHOMBING melakukan konsultasi tentang keamanan rencana penempatan saham Sugi oleh DP Pertamina dan untuk mengetahui identitas pemegang saham Sugi lainnya kepada saksi DUMOLY PARDEDE selaku Deputy Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II di ruang rapat kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam pertemuan tersebut saksi DUMOLY PARDEDE menyampaikan agar DP Pertamina melakukan penempatan Investasi saham Sugi dan menjamin OJK dalam melakukan pengawasan tidak memperlakukan.
- Bahwa pada akhirnya disepakati setelah saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir DP Pertamina menyampaikan akan membeli saham Sugi melalui saksi BETY selaku broker dari PT MDS setelah disetujui terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA atas permintaan saksi HELMI KAMAL LUBIS diberikan diskon sebesar 25% dari harga pasar dan meminta keuntungan pribadi sebesar 5% sampai dengan 8% dari total pembelian saham Sugi yang dilakukan oleh DP Pertamina, adapun urusan pemberian fee dimaksud diberikan melalui saksi Bety selanjutnya saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina menunjuk langsung PT Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) sebagai perantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pembelian saham sugi dilaksanakan oleh DP Pertamina maka terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan saksi BETY dari PT MDS karena senyatanya saham Sugi dalam

Hal . 9 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan Repo seharusnya tidak melakukan penjualan saham Sugi tersebut karena sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, Pasal 6 ayat (1) bahwa investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi tertentu, namun tidak termasuk transaksi repurchase agreement (repo).

- Bahwa Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) dibentuk atau didirikan oleh PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992.
- Bahwa Jenis Dana Pensiun yang dikelola oleh DP Pertamina adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan pihak yang berhak dengan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.
- Bahwa dengan Program Pensiun Manfaat Pasti maka dana pensiun Pertamina berkewajiban melakukan investasi secara pruden bagi kepentingan pendiri, pekerja dan pensiunan, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dikelola sanggup memenuhi kewajiban manfaat pasti bagi para pensiunan dan para pekerja pada saat mereka memasuki masa pension karena dalam Program Pensiun Manfaat Pasti tanggung jawab pemberi kerja (PT Pertamina) terhadap pembiayaan program pensiun lebih besar dari pada peserta
- Bahwa Dana Pensiun Pertamina untuk melakukan investasi harus mempedomani Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Pertamina (DP. Pertamina) No. Kpts- 02 / C00000 / 2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pertamina, yang mengatur mengenai *tujuan arahan investasi, batasan investasi, sasaran hasil investasi dan kebijakan investasi serta penggunaan jasa pihak ketiga (broker, aset management) dan pengendalian atas pengelolaan investasi*, dengan jenis-jenis investasi yaitu :
  1. Surat berharga negara;
  2. Tabungan pada bank;
  3. Deposito berjangka pada bank;
  4. Deposito on call pada bank;
  5. Sertifikat deposito pada bank;
  6. Sertifikat bank Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saham yang tercatat di Bursa Efek;
  8. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek;
  9. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek;
  10. Unit Penyertaan Reksadana;
  11. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
  12. Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
  13. Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
  14. Penempatan langsung pada saham;
  15. Tanah di Indonesia, dan/atau bangunan di Indonesia.
- Bahwa selanjutnya untuk melakukan penempatan investasi oleh pengurus Dana Pensiun Pertamina sebagaimana Keputusan *Pendiri* DPP No. Kpts-02/C00000/2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 tersebut, maka dalam pelaksanaan penempatan investasi oleh pengurus Dana Pensiun Pertamina didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Investasi yang direvisi dengan Surat Keputusan Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi dari Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, bahwa dalam Bab VI B.2 Implementasi Manajemen Investasi, Portofolio Investasi lainnya, **keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur.**
- Bahwa berkaitan dengan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun yang dilakukan pengurus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-21/C00000/2012-S0 tanggal 14 Mei 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-282/KM.10/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pertamina, dalam Pasal 6 ayat (1): *Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman serta memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan sesuai dengan :*
- a. *Arahan Investasi yang ditetapkan pendiri*

Hal . 11 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*b. Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri*

dimana Arahan Investasi dari pendiri adalah pedoman yang berisi batasan-batasan yang berlaku dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dana Pensiun dalam melakukan investasi sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2008a tentang Investasi Dana Pensiun, Pendiri menetapkan arahan investasi DP Pertamina melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selaku Pendiri dengan Nomor Kpts-02/C0000/2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 yang bertujuan untuk *optimalisasi pengelolaan investasi dana pensiun dengan memperhitungkan prinsip kehati-hatian, tingkat resiko dan tingkat keamanan investasi dengan memberikan pedoman terkait sasaran hasil investasi, kebijakan investasi, penggunaan jasa pihak ketiga, pengendalian atas pengelolaan investasi dan sanksi* maka berdasarkan arahan investasi tersebut, Pengurus menetapkan Rencana Investasi Tahunan yang menjadi dasar bagi Direktur Keuangan dan Investasi dalam penyusunan Rencana Kerja Mingguan/Memorandum transaksi pembelian/penjualan investasi DP Pertamina.

- Bahwa DP Pertamina membuat Tata Kelola Organisasi (TKO) Fungsi Investasi tentang Transaksi Saham yang mengatur tentang Prosedur Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penjualan Saham yang berlaku tahun 2014 dan 2015 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor: 005/S00000/2012-S4 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tata Kerja Organisasi berkaitan dengan Prosedur Transaksi Pembelian Saham, dimana Transaksi Pembelian Saham dilakukan **berdasarkan Rencana Kerja Mingguan atau Memorandum** yang telah disetujui oleh Komite Investasi, Analisis Usaha Saham dan Reksadana melaksanakan Order Pembelian Saham.
- Bahwa dalam kenyataannya pada tanggal 6 November 2014, PT. Millenium Danatama Sekuritas mengirimkan surat penawaran penjualan saham PT Sugih Energy Tbk yang ditandatangani oleh saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur kepada saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis yang pada pokoknya menyampaikan penawaran penjualan saham PT Sugih Energy Tbk (kode saham : SUGI) sejumlah 315.955.766 lembar dengan diskonto 25% dari harga pasar saham yaitu senilai Rp.316 per lembar senilai

Hal . 12 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dan memberikan jaminan pembelian saham kembali (*buy back guarantee*) dengan harga Rp.422 per lembar.

- Bahwa dari penawaran saham Sugi tersebut saksi SOFYAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengusulkan pembelian saham SUGI dan tidak pernah ada dilakukan kajian atas saham SUGI, namun pada tanggal 22 Desember 2014 saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur DP Pertamina telah memerintahkan Manajer Investasi untuk melakukan pembelian saham SUGI melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui cara transaksi repo.
- Bahwa pada tanggal **29 Desember 2014**, saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis memerintahkan saksi HADI BUDI YULIANTO selaku Pjs Presdir DP Pertamina untuk melaksanakan atau melakukan transaksi pembelian saham SUGI dengan menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham dengan saksi IVAN LIUS selaku Direktur Utama PT Bumimas Inti Cemerlang sebagai pihak penjual dan saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur Utama PT Millenium Danatama Sekuritas sebagai perantara pedagang efek (broker) yaitu Dana Pensiun Pertamina akan melakukan transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 311.526.480 lembar saham dengan harga penjualan Rp.321 per lembar dengan nilai pembelian total Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) termin dan akan dilakukan pembelian kembali oleh PT Bumimas Inti Cemerlang dengan tenor pembelian kembali 12 bulan dari tanggal pembelian dengan harga pembelian kembali Rp.428 per lembar. Perjanjian tersebut telah ditindaklanjuti pada tanggal **30 Desember 2014** dengan melakukan realisasi transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 155.763.240 lembar dengan harga Rp321 per lembar dengan total pembayaran tunai senilai **Rp.50.000.000.040** kepada pihak PT Bumims Inti Cemerlang melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas.
- Bahwa saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur DP Pertamina sebelum memerintahkan melakukan transaksi pembelian saham SUGI dari PT. Bumimas Inti Cemerlang selaku penjual, seharusnya memperhitungkan keamanan investasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta penyebaran resiko karena

Hal . 13 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melakukan pengecekan kemampuan keuangan PT. Bumimas Inti Cemerlang untuk memastikan bahwa PT. Bumimas Inti Cemerlang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelian kembali saham SUGI yang mengakibatkan hingga batas waktu perjanjian yaitu pada tanggal 30 Desember 2015 karena ternyata pihak penjual (PT Bumimas Inti Cemerlang) tidak melakukan pembelian kembali saham SUGI tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada **tanggal 10 April 2015** saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi dengan pihak PT Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) secara langsung telah melakukan kesepakatan pembelian saham SUGI sejumlah 33.333.300 lembar dengan harga Rp.300 per lembar total senilai **Rp.9.999.990.000,- (sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Sucorinvest Central Gani padahal saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengajukan adanya usulan pembelian saham SUGI dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJAHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi sesuai Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 yang direvisi dengan SK Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi yang mengharuskan *keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur.*
- Bahwa setelah dilakukan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 10 April 2015 tersebut, kemudian antara bulan April 2015 sampai dengan Mei 2015, saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis menyampaikan kepada saksi BETY *bermaksud untuk melakukan transaksi pembelian saham SUGI dengan menggunakan cara transaksi penukaran saham milik DP Pertamina* yaitu DP Pertamina melakukan pembelian saham SUGI dengan harga pasar sedangkan saham-saham milik DP Pertamina dengan menggunakan patokan harga perolehan pada saat DP Pertamina melakukan transaksi pembelian saham-saham tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis menyerahkan daftar rincian portofolio saham milik

Hal . 14 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DP Pertamina kepada saksi BETY dengan tujuan untuk dilakukan transaksi penjualan saham-saham milik DP Pertamina melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas dan hasil transaksi penjualan saham-saham tersebut dilakukan transaksi pembelian saham SUGI, padahal saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis mengetahui saham SUGI yang akan dibeli tersebut dalam keadaan sebagai jaminan repo.

- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi penjualan saham-saham milik DP Pertamina (LQ 45/saham yang fundamental bagus) dan melakukan transaksi pembelian saham SUGI melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas dengan nilai penjualan saham-saham milik DP Pertamina disesuaikan dengan nilai pembelian saham SUGI, meskipun saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak mengusulkan untuk melakukan transaksi pembelian saham SUGI dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJAHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

## a. Tanggal 13 Mei 2015

Saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis memberikan saham DP Pertamina yaitu :

1. Saham ELSA sebanyak 108.850.100 lembar dengan harga Rp.700,00 per lembar dengan nilai Rp.76.195.070.000,00
2. Saham PGAS sebanyak 3.407.300 lembar dengan harga Rp.5.530,00 per lembar dengan nilai Rp.18.842.369,00
3. Saham BWPT sebanyak 18.050.000 lembar dengan harga Rp.409,00 per lembar dengan nilai Rp.7.382.450.000,00

dengan jumlah keseluruhan saham 130.307.400 lembar kepada PT Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 262.648.500 lembar, kemudian penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham BWPT, ELSA dan PGAS total senilai Rp.102.419.889.000.- dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 262.648.500 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.102.432.915.000,-.

Hal . 15 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham milik PD Pertamina tersebut bukan Rp.102.419.889.000,- melainkan **Rp.80.661.506.700,-**

### b. Tanggal 11 September 2015

saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis memberikan saham DP Pertamina yaitu :

1. Saham AALI sebanyak 59.000 lembar dengan harga Rp.20.510,00 per lembar dengan nilai Rp.1.210.090.000,00
2. Saham ACES sebanyak 450.000 lembar dengan harga Rp.760,00 per lembar dengan nilai Rp.342.000.000,00
3. Saham ASII sebanyak 625.200 lembar dengan harga Rp7.860,00 per lembar dengan nilai Rp4.914.072.000,00
4. Saham BBKA sebanyak 307.700 lembar dengan harga Rp13.940,00 per lembar dengan nilai Rp4.289.338.000,00.
5. Saham BBKP sebanyak 5.700 lembar dengan harga Rp740,00 per lembar dengan nilai Rp4.218.000,00
6. Saham BBRI sebanyak 738.500 lembar dengan harga Rp12.440,00 per lembar dengan nilai Rp9.186940.000,00
7. Saham BBTN sebanyak 540.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp729.000.000,00
8. Saham BMRI sebanyak 324.000 lembar dengan harga Rp11.720,00 per lembar dengan nilai Rp3.797.280.000,00
9. Saham BSDE sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp1.920,00 per lembar dengan nilai Rp518.400.000,00
10. Saham ICBP sebanyak 269.600 lembar dengan harga Rp13.480,00 per lembar dengan nilai Rp3.634.208.000,00
11. Saham INTP sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp24.550,00 per lembar dengan nilai Rp6.628.500.000,00
12. Saham JSMR sebanyak 855.100 lembar dengan harga Rp6.170,00 per lembar dengan nilai Rp5.275967.000,00
13. Saham KLBF sebanyak 2.863.800 lembar dengan harga Rp1.770,00 per lembar dengan nilai Rp5.068.926.000,00
14. Saham PNBK sebanyak 73.100 lembar dengan harga Rp1.050,00 per lembar dengan nilai Rp76.755.000,00
15. Saham PPRO sebanyak 1.382.300 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp262.637.000,00

Hal . 16 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Saham PTPP sebanyak 139.000 lembar dengan harga Rp3.850,00 per lembar dengan nilai Rp535.150.000,00
17. Saham RALS sebanyak 51.800 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp35.742.000,00
18. Saham SMRA sebanyak 233.800 lembar dengan harga Rp1.900,00 per lembar dengan nilai Rp444.220.000,00
19. Saham TLKM sebanyak 538.600 lembar dengan harga Rp2.820,00 per lembar dengan nilai Rp1.518.852.000,00
20. Saham UNTR sebanyak 56.500 lembar dengan harga Rp22.000,00 per lembar dengan nilai Rp1.243.000.000,00
21. Saham UNVR sebanyak 40.000 lembar dengan harga Rp41.530,00 per lembar dengan nilai Rp1.661.200.000,00
22. Saham WIKA sebanyak 692.000 lembar dengan harga Rp3.510,00 per lembar dengan nilai Rp2.428.920.000,00
23. Saham WSKT sebanyak 160.500 lembar dengan harga Rp1.730,00 per lembar dengan nilai Rp277.665.000,00
24. Saham WTON sebanyak 2.693.300 lembar dengan harga Rp1.230,00 per lembar dengan nilai Rp3.312.759.000,00

dengan jumlah keseluruhan saham 13.639.500 lembar kepada PT Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar. Kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham milik PD Pertamina dengan total nilai **Rp.58.003.839.000,00** dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp. 57.306.639.000,- Padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan **Rp.58.003.839.000,00** melainkan **Rp.46.648.003.500,-**

**c. Tanggal 17 September 2015**

saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi dengan memberikan saham DP Pertamina kepada Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi

Hal . 17 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

1. Saham ACES sebanyak 800.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp608.000.000,00
2. Saham ASII sebanyak 3.125.500 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp25.347.805.000,00
3. Saham BBKA sebanyak 1.538.500 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp21.892.855.000,00
4. Saham BBRI sebanyak 3.691.900 lembar dengan harga Rp12.990,00 per lembar dengan nilai Rp47.957.781.000,00
5. Saham BBTN sebanyak 2.700.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp3.645.000.000,00
6. Saham BMRI sebanyak 1.620.000 lembar dengan harga Rp12.100,00 per lembar dengan nilai Rp19.602.000.000,00
7. Saham BSDE sebanyak 480.000 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.051.200.000,00
8. Saham ICBP sebanyak 1.348.100 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp19.183.463.000,00
9. Saham INTP sebanyak 480.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp11.952.000.000,00
10. Saham JSMR sebanyak 1.051.200 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp7.116.624.000,00
11. Saham KLBF sebanyak 5.091.300 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp9.317.079.000,00
12. Saham PNBK sebanyak 364.500 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp415.530.000,00
13. Saham PPRO sebanyak 2.457.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp466.830.000,00
14. Saham PTPP sebanyak 247.000 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp975.650.000,00
15. Saham RALS sebanyak 92.000 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp63.480.000,00
16. Saham SMRA sebanyak 415.500 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp768.675.000,00
17. Saham TLKM sebanyak 2.692.000 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp7.699.120.000,00

Hal . 18 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Saham UNTR sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp2.249.000.000,00
19. Saham UNVR sebanyak 200.200 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp8.426.418.000,00
20. Saham WIKA sebanyak 1.230.200 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp4.428.720.000,00
21. Saham WSKT sebanyak 285.000 lembar dengan harga Rp1.780,00 per lembar dengan nilai Rp507.300.000,00
22. Saham WTON sebanyak 4.446.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp6.002.100.000,00

dengan jumlah keseluruhan saham 34.455.900 lembar senilai Rp.199.676.630.000,00 dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 509.158.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp198.571.620.000,00, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham-saham tersebut adalah sebesar **Rp.154.561.651.000,00**

**d. Tanggal 21 September 2015**

saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi kembali dengan memberikan saham DP Pertamina untuk ditukar dengan saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

1. Saham ACES sebanyak 1.450.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp1.102.000.000,00
2. Saham BSDE sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.905.300.000,00
3. Saham INTP sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp21.663.000.000,00
4. Saham JSMR sebanyak 2.311.600 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp15.649.532.000,00
5. Saham KLBF sebanyak 6.128.000 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp11.214.240.000,00
6. Saham PPRO sebanyak 4.454.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp846.260.000,00
7. Saham PTPP sebanyak 448.000 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp1.769.600.000,00
8. Saham RALS sebanyak 167.000 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp115.230.000,00



9. Saham SMRA sebanyak 753.000 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp1.393.050.000,00
10. Saham UNTR sebanyak 182.000 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp4.093.180.000,00
11. Saham WIKA sebanyak 2.229.000 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp8.024.400.000,00
12. Saham WSKT sebanyak 247.852 lembar dengan harga Rp1.780,00 per lembar dengan nilai Rp441.176.560,00
13. Saham WTON sebanyak 8.678.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp11.715.300.000,00

dengan jumlah keseluruhan saham 28.788.452 lembar senilai Rp79.932.268.560,00 kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 204.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.79.560.000.000,00 Kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan Rp79.932.268.560,00 melainkan Rp.57.490.827.000,-.

**e. Tanggal 22 dan 23 September 2015**

saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi dengan memberikan saham DP Pertamina untuk ditukar dengan saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu : tanggal 22 September 2015

1. Saham ACES sebanyak 2.200.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp1.672.000.000,00
2. Saham ASII sebanyak 1.278.000 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp10.364.580.000,00
3. Saham BBKA sebanyak 1.497.100 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp21.303.733.000,00
4. Saham BBTN sebanyak 2.640.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp3.564.000.000,00
5. Saham BMRI sebanyak 1.584.000 lembar dengan harga Rp12.100,00 per lembar dengan nilai Rp19.166.400.000,00
6. Saham BSDE sebanyak 778.600 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.705.134.000,00

Hal . 20 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



7. Saham ICBP sebanyak 162.650 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp2.314.509.500,00
8. Saham INTP sebanyak 820.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp20.418.000.000,00
9. Saham JSMR sebanyak 742.100 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp5.024.017.000,00
10. Saham PNBK sebanyak 2.025 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp2.308.500,00
11. Saham PTPP sebanyak 448.400 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp1.771.180.000,00
12. Saham SMRA sebanyak 1.143.000 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp2.114.550.000,00
13. Saham TLKM sebanyak 473.300 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp1.353.638.000,00
14. Saham UNTR sebanyak 276.200 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp6.211.738.000,00
15. Saham UNVR sebanyak 800 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp33.672.000,00
16. Saham WIKA sebanyak 3.237.700 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp11.655.720.000,00

**Tanggal 23 September 2015**

1. Saham ASII sebanyak 1.778.800 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp14.426.068.000,00
2. Saham BBKA sebanyak 7.300 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp103.879.000,00
3. Saham BBRI sebanyak 3.610.600 lembar dengan harga Rp12.990,00 per lembar dengan nilai Rp46.901.694.000,00
4. Saham BSDE sebanyak 541.400 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.185.666.000,00
5. Saham ICBP sebanyak 1.155.650 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp16.444.899.500,00
6. Saham INTP sebanyak 500.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp12.450.000.000,00
7. Saham JSMR sebanyak 2.914.000 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp19.727.780.000,00
8. Saham KLBF sebanyak 8.593.300 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp15.725.739.000,00

Hal . 21 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saham PNBN sebanyak 355.375 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp405.127.500,00
10. Saham PPRO sebanyak 6.758.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp1.284.020.000,00
11. Saham PTPP sebanyak 231.600 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp914.820.000,00
12. Saham RALS sebanyak 253.400 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp174.846.000,00
13. Saham TLKM sebanyak 1.981.300 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp5.666.518.000,00
14. Saham UNVR sebanyak 194.200 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp8.173.878.000,00
15. Saham WTON sebanyak 14.108.400 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp19.046.340.000,00

Dari penjualan saham-saham milik DP Pertamina untuk tanggal 22 dan 23 September 2015 dengan jumlah keseluruhan saham 60.267.200 lembar senilai Rp271.306.455.000,00 (Rp108.675.180.000,00 + Rp162.631.275.000,00) kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 693.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp270.270.000.000,00 kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan sejumlah Rp271.306.455.000,00 melainkan Rp202.477.124.000,00

- Bahwa dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina tersebut dengan cara pembayaran menggunakan uang tunai, PT Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee telah menerima pembayaran sejumlah **Rp.59.999.990.040,00** dengan perincian sebagai berikut:
  1. Uang tunai senilai **Rp.50.000.000.040,00** dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 30 Desember 2014
  2. Uang tunai senilai **Rp.9.999.990.000,00** dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 10 April 2015

Hal . 22 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



dan dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI dengan cara pertukaran atau pembayaran yang diperhitungkan dengan menggunakan saham-saham DP Pertamina yang harganya tidak sesuai dengan transaksi penjualan riil, PT Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee telah mendapatkan dana total sejumlah **Rp.541.839.112.200,00** dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang senilai total **Rp.80.661.506.700,00** dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 13 Mei 2015
2. Uang senilai total **Rp.46.648.003.500,00** dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 11 September 2015
3. Uang senilai total **Rp.154.561.651.000,00** dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 17 September 2015
4. Uang senilai total **Rp.57.490.827.000,00** dari hasil penjualan saham-saham milik DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 21 September 2015
5. Uang senilai total **Rp.202.477.124.000,00** dari hasil penjualan saham-saham milik DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 22 dan 23 September 2015

Sehingga total penerimaan oleh PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee dari hasil transaksi penjualan saham SUGI DP Pertamina dengan jumlah **Rp.601.839.101.940,00**.

- Bahwa kemudian uang dari hasil transaksi penjualan saham SUGI yang diterima PT. Millenium Danatama Sekuritas tersebut, telah digunakan oleh saksi BETY untuk diteruskan kepada terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan pihak-pihakterafiliasi lainnya sebesar **Rp518.644.629.271,76** untuk pembayaran kewajiban repo dan pembayaran kewajiban pinjaman terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan pihak-pihakterafiliasi lainnya sebagai berikut :

- a. Pembayaran pinjaman lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri total sebesar Rp40.767.682.894,00 dengan perincian sebagai berikut
  - Transfer Rupiah secara bertahap ke rekening a.n Petroselat Ltd (anak perusahaan PT. Sugih Energy Tbk) dan pihak lainnya untuk Biaya Operasional Operator Blok Selat Panjang

Hal . 23 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.4.229.051.168,00

- Transfer Rupiah secara bertahap ke rekening a.n PT Sugih Energy, Ltd dan pihak lainnya untuk biaya operasional perusahaan sebesar Rp7.758.623.226,00
- Transfer sebesar Rp24.200.103.500,00 dan Transfer valas melalui *money changer* PT Berkat Omega Sukses Sejahtera sebesar USD110,000.00 (setara Rp1.430.550.000,00) ke rekening terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, Aditya W Seky Soeryadjaya, dan pihak lainnya atas perintah Edward Seky Soeryadjaya sebesar Rp25.630.653.500,00
- Transfer USD243,000.00 ke rekening a.n. Orthus Holdings, Lts (BVI) di Singapura melalui *money changer* PT Berkat Omega Sukses Sejahtera sebesar Rp3.149.355.000,00

**b.** Pembayaran biaya bunga, biaya denda keterlambatan, biaya *crossing* saham dan biaya transfer atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara *account nominee* Effie Agustina S dan Advance Energy Global Ltd (BVI) yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya total sebesar Rp40.931.019.848,76.

**c.** Pembayaran biaya komisi atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara *account nominee* Effie Agustina S yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya total sebesar Rp2.971.292.002,00.

**d.** Pembayaran seluruh atau sebagian pokok atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara *account nominee* Effie Agustina S yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya dengan total sebesar Rp198.374.432.887,00.

**e.** Pembayaran sebagian pinjaman atas perjanjian pinjaman antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya (PT Sugih Energy Tbk, Sunrise Assets Group Ltd, Ortus Holdings Ltd) dengan lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri total sebesar Rp235.600.201.640,00 sebagai berikut :

- Pelunasan sebagian pokok pinjaman PT Sugih Energy Tbk di Bank Mayapada sebesar Rp90.507.700.000,00
- Pelunasan sebagian pokok pinjaman PT Sugih Energy Tbk di SSG Capital Partners (Singapura) sebesar USD2,750,000,00

Hal . 24 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setara Rp40.028.800.000,00

- Pelunasan sebagian pokok pinjaman Sunrise Assets Group Ltd (BVI) di Credit Suisse (Singapura) sebesar Rp29.260.000.140,00
- Pelunasan sebagian pokok pinjaman Ortus Holdings Ltd (BVI) melalui RHB Securities Singapore Pte Ltd sebesar Rp51.943.701.500,00
- Pelunasan sebagian pokok pinjaman Ortus Holdings Ltd (BVI) melalui Nuevo Asia di Singapura sebesar Rp23.860.000.000,00
- Bahwa selain itu, sebagian uang hasil transaksi pembelian saham SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina tersebut telah digunakan oleh saksi Bety untuk diberikan kepada saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis sebagai imbalan dari terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA selaku pemilik saham SUGI yang diberikan melalui saksi BETY untuk setiap transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina dengan keseluruhan penerimaan sejumlah SGD706,426.00 dan USD219,633.00 dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pada bulan Januari 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut secara tunai sejumlah SGD131,800,00 dan SGD213,000.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 30 Desember 2014 sejumlah 155.763.240 lembar senilai Rp.50.000.000.040 dengan PT Bumimas Inti Cemerlang.  
Saksi BETY menukar SGD di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan cara pemindahbukuan dari rekening dana rupiah atas nama Michael Widjaja di Bank BCA KCP Bursa Efek JKT No Rek 4582233377 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 15 Januari 2015 senilai Rp.1.249.464.000 dengan kurs Rp.9.480,00 dan tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp.1.997.489.473 dengan kurs Rp. 9.355,00.
  2. Pada bulan April 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut sejumlah secara tunai USD115,000.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 10 April 2015 sejumlah 33.333.300 lembar senilai Rp.9.999.990.000,-Saksi BETY menukar USD di money changer

Hal . 25 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan cara pemindahbukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No Rek 2130100002143 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp.1.520.300.000 dengan kurs Rp.13.220.

3. Pada bulan Juni – Juli 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut secara tunai uang SGD101,626.00, SGD260,000.00, dan USD104,633.00. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina pada tanggal 13 Mei 2015 sejumlah 262.648.500 senilai Rp.102.535.347.915,- Saksi BETY menukar SGD dan USD tersebut di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan pemindahbukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No Rek 2130100002143 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 1 Juni 2015 senilai Rp.999.999.840,00 dengan kurs Rp. 9.840, tanggal 18 Juni 2015 senilai Rp.2.602.600.000,00 dengan kurs Rp.10.010, tanggal 2 Juli 2015 senilai Rp.1.399.989.540,00 dengan kurs Rp.13.380.
4. Pada tanggal 12 Oktober 2015, 19 Oktober 2015 dan tanggal 20 Oktober 2015 atau setidaknya dalam waktu di bulan Oktober 2015 total sejumlah USD2,700,000.00 atau setara ±Rp.36,5milyar sebagai berikut :
  - tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah USD400,000 dan USD800,000
  - tanggal 19 Oktober 2015 sejumlah USD245,000, USD230,000, USD255,000 USD100,000, USD350,000 dan USD220,000 dan
  - tanggal 20 Oktober 2015 sejumlah USD100,000

kemudian atas permintaan saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis uang tersebut ditransfer ke rekening Lyford Universal pada Bank OCBC Nomor Rekening 503.223.836.301. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina pada tanggal 11 September 2015, 13 September 2015, 17 September 2015, 21 September 2015, 22 September 2015 dan 23 September 2015. Saksi BETY menukar USD di money changer BOSS melalui pemindahbukuan dana rupiah dari rekening Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga dengan no rekening 2130100002143 ke rekening Hokie

Hal . 26 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemerlang Investama di Bank CIMB Niaga dengan No Rekening 2980100512006. Penukaran USD dan USD dilakukan saksi BETY sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 12 Oktober 2015 senilai Rp.16.158.000.000 dengan kurs Rp.13.465,00 dan tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp.20.385.000.000,00 dengan kurs 13.590,00.

- Bahwa dari saham SUGI yang telah dibeli oleh DPPertamina karena di pasar reguler telah terjadi penurunan harga yang signifikan maka pada bulan Juni 2016 dilakukan penjualan Repo saham SUGI sebesar Rp2.412.218.700,00

Bahwa PT BEI telah mengeluarkan pengumuman mulai tanggal 24 Agustus 2016 terkait penghentian perdagangan (suspensi) saham SUGI di pasar reguler dan pasar tunai yang pada saat suspensi harga saham SUGI adalah Rp114,00 per lembar dan setelah suspensi dibuka Pada tanggal 8 Agustus 2017 harga saham Sugi pada pasar reguler PT Bursa Efek Indonesia adalah Rp50,00 per lembar yang merupakan batas minimal harga saham.

- Bahwa perbuatan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya yang dilakukan bersama saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina sehingga memudahkan dalam penempatan atau investasi saham Sugi oleh DP Pertamina tahun 2014 dan 2015 melalui saksi BETY selaku broker dari PT MDS telah melawan hukum yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, Pasal 6 ayat (1) bahwa investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi tertentu, namun tidak termasuk transaksi repo.
2. Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Pertamina (DP. Pertamina) No. Kpts- 02 / C00000 / 2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pertamina, yang mengatur mengenai *tujuan arahan investasi, batasan investasi, sasaran hasil investasi dan kebijakan investasi serta penggunaan jasa pihak ketiga (broker, aset management) dan pengendalian atas pengelolaan investasi*
3. Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor: 005/S00000/2012-S4 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tata Kerja Organisasi berkaitan dengan Prosedur Transaksi Pembelian Saham, Transaksi Penjualan Saham dilakukan berdasarkan

Hal . 27 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Kerja Mingguan atau Memorandum yang telah disetujui oleh Komite Investasi, Analisis Usaha Saham dan Reksadana melaksanakan Order Pembelian Saham dan mekanisme transaksi jual dan beli saham yang diatur adalah merujuk pada transaksi di pasar reguler.

4. Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Investasi yang direvisi dengan Surat Keputusan Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi dari Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, dalam Bab VI B.2 Implementasi Manajemen Investasi, Portofolio Investasi lainnya, *keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur.*
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur DP Pertamina dan saksi Bety dalam pembelian saham SUGI dan penjualan saham-saham DP Pertamina tersebut *telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA atau suatu korporasi* antara lain PT. Ortus Holdings Ltd yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada DP Pertamina sebesar **Rp.599.426.883.540,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah)** dari kekayaan DP Pertamina berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli saham SUGI sebesar Rp59.999.990.040,00 dan kerugian dari kekayaan DP Pertamina berupa saham-saham yang di lepas untuk pertukaran saham SUGI sebesar Rp541.839.112.200,00 dikurangi atas penjualan Repo Saham SUGI bulan Juni 2016 sebesar Rp2.412.218.700,00 sebagaimana Laporan sesuai Surat Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 51/S/IX-XXI/03/2018 tanggal 14 Maret 2018.
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU**

Hal . 28 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **EDWARD SEKY SOERYADJAYA** selaku Direktur Ortus Holdings Ltd dan selaku Direktur Sunrise Assets Group Ltd yang merupakan pemilik saham PT. Sugih Energy Tbk (kode : SUGI) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina (dalam proses upaya hukum banding) dan saksi BETY selaku Komisaris PT Millenium Danatama Sekuritas (sekarang PT Sinergi Millenium Sekuritas), pada tanggal 22 Desember 2014 sampai dengan Desember 2015, atau setidaknya pada waktu-waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Kantor Dana Pensiun Pertamina di Jalan M.I. Ridwan Rais 7A Jakarta Pusat dan Kantor Ortus Holdings Ltd di Jalan Teluk Betung No. 38 Jakarta Pusat atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU Nomor 46 Tahun 2009, **telah melakukan atau turut serta melakukandengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, dalam *Kegiatan Penempatan Investasi saham oleh Dana Pensiun Pertamina Tahun 2014-2015 pada PT Sugih Energy Tbk (Sugi)*, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **EDWARD SEKY SOERYADJAYA** sebagai pemilik dan pengendali perusahaan-perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia dan British Virgin Island (BVI) yaitu :
  - a. perusahaan **Sunrise Assets Group Ltd** merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan terdaftar di British Virgin Island (BVI) Business Company Numbered 1620696 dengan pengurus perusahaan sebagai Direktur : terdakwa **Edward Seky Soeryadjaya** (pemegang saham 100%) dan Harlan Sumarsono selain itu *Sunrise Assets Group Ltd* merupakan pemegang saham

Hal . 29 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



100% perusahaan **Advance Energy Global Ltd** merupakan suatu perusahaan yang terdaftar di *British Virgin Island (BVI) Business Company Numbered 1680473* dengan pengurus perusahaan yang menjabat sebagai Direktur adalah Christopher Stanley Gani dan Muhammad Syakrani Fega selanjutnya **Advance Energy Global Ltd dengan wali amanat Asiaciti Trust Singapore Pte Ltd membentuk Goldenhill Energy Fund merupakan unit trust.**

- b. perusahaan **Ortus Holdings Ltd** yang merupakan suatu perusahaan yang didirikan dan terdaftar di *British Virgin Island Business Company Numbered 1719619* dengan pengurus perusahaan sebagai Direktur : terdakwa **Edward Seky Soeryadjaya**(pemegang saham 100%), Aditya Wisnuwardhana Seky Soeryadjaya, John Aryananda, Wally Abdullah Saleh, Sie Twan Lok dan Fachmi Zarkasi. Selain itu *Ortus Holdings Ltd* merupakan pemegang saham 100% perusahaan **Ortus Capital Partners Ltd** merupakan suatu perusahaan yang terdaftar di *British Virgin Island (BVI) Business Company Numbered 1680201* dengan pengurus perusahaan yang menjabat sebagai Direktur adalah John Aryananda dan Aditya Wisnuwardana Seky Soeryadjaya dan *Ortus Capital Partners Ltd* merupakan pemegang saham 100% perusahaan **Ortus Infrastructure Capital Ltd** merupakan suatu perusahaan yang terdaftar di *British Virgin Island (BVI) Business Company Numbered 1680472* dengan pengurus perusahaan yang menjabat sebagai Direktur adalah John Aryananda dan Aditya Wisnuwardana Seky Soeryadjaya.
- Bahwa PT Sugi Energy, Tbk merupakan perusahaan yang bergerak dibidang minyak dan gas lalu pada tanggal 21 Juni 2012 PT Sugi Energy, Tbk melakukan corporate action yaitu Penawaran Umum Terbatas (PUT) I atau rights Issue dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan pembeli siaga (standby buyer) Goldenhill Energy Fund.
  - Bahwa terdakwa Edward Seky Soeryadjaya pada saat pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) atau "right issue" PT Sugih Energy Tbk berdasarkan HMETD, melalui Goldenhill Energy Fund membeli saham SUGI sebanyak 20.087.441.000 lembar dan sebagai

Hal . 30 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



pembeli siaga (standby buyer) membeli sebanyak 3.887.872.502 lembar dengan total pembelian saham Sugi sebanyak 23.975.313.502 lembar atau 98,78% dari jumlah saham rights issue sebanyak 24.272.250.000 lembar sementara sebelum rights issue jumlah saham SUGI yang terdaftar sebanyak 404.537.500 lembar sehingga terdakwa Edward Seky Soeryadjaya sebagai pemilik saham sugi dari pembelian melalui Goldenhill Energy Fund setelah *right issue* sebesar 97,16% dari sebanyak 24.676.787.500 lembar (24.272.250.000 lembar + 404.537.500 lembar).

- Bahwa terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA setelah pembelian saham Sugi karena Ortus Group memerlukan dana untuk keperluan operasional perusahaan dan pengembangan usaha serta bisnis minyak dan gas, lalu dengan maksud memperoleh pendanaannya, terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA memerintahkan atau menugaskan saksi John Aryananda dari Ortus Holdings Ltd dengan dibantu tim keuangan dan administrasi, serta bantuan freelance Tim Marketing untuk melakukan pencarian dana/penggalangan dana yang dilakukan dengan salah satu caranya melakukan *repurchase agreement* atau yang dikenal dengan istilah repo saham Sugi yaitu mencari investor untuk meminjam sejumlah uang dengan menggunakan saham SUGI sebagai jaminan atas pinjaman tersebut dengan janji pada waktu yang telah ditentukan akan dilakukan pembelian kembali dengan harga yang telah ditentukan juga kepada nasabah perorangan dan institusi di dalam dan luar negeri.
- Bahwa selanjutnya saksi JOHN ARYANANDA pada waktu antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, melakukan pinjaman dana dengan cara salah satunya repo saham SUGI sehingga diperoleh dana pinjaman dari investor asing dan investor lokal diantaranya dari saksi Viva Themajanti Tedja, saksi Liauw Kurnadi Santoso dan saksi Gouw Keng Moy.
- Bahwa saham Sugi yang menjadi jaminan dalam pinjaman tersebut tidak terjadi perubahan kepemilikan saham tapi tetap dalam pengendalian terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA.
- Bahwa selanjutnya terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA memerlukan pendanaan dengan maksud diantaranya untuk melakukan pembayaran atau pembelian kembali atas repo saham

Hal . 31 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



SUGI yang telah dilakukan oleh saksi JOHN ARYANANDA maka terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA melakukan pertemuan-pertemuan dengan saksi BETY selaku Komisaris PT Millenium Danatama Sekuritas (MDS) yaitu perusahaan yang bergerak di bidang perantara efek dengan pertemuan sebagai berikut :

Pertemuan sekira bulan September tahun 2012 bertempat di Moovina Restoran di Plaza Indonesia antara terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, saksi Aditya W Seky Soeryajadya, John Aryanda dengan saksi Bety dan saksi Victory LIM yang menjabat sebagai Komisaris PT MDS, bahwa dalam pertemuan tersebut terdakwa Edward Seky Soeryadjaya membicarakan tentang prospek PT Sugih Energy Tbk dan meminta saksi Bety agar PT Millenium Danatama Sekuritas untuk melakukan **“raising fund” atau mencari dana** lalu terdakwa Edward Seky Soeryadjaya menjanjikan kepada saksi Bety bahwa untuk setiap pembelian saham SUGI yang dibeli dipasar reguler melalui PT Millenium Danatama Sekuritas maka saksi Bety atau PT Millenium Danatama Sekuritas akan diberi 2 (dua) lembar saham SUGI diharga Rp. 100;

Selanjutnya pada bulan antara Nopember sampai Desember tahun 2012 bertempat di Jalan Teluk Betung (kantor Ortus) yang disaksikan oleh saksi JOHN ARYANANDA, saksi ADITYA W. SEKY SOERYADJAYA dan saksi LIM VICTORY HALIM (suami saksi Bety), terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA telah melakukan kesepakatan dengan BETY atas dasar dua buah Surat Pernyataan tanpa tanggal yang ditandatangani oleh terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA, dengan isi surat pernyataan sebagai pelaksanaan kesepakatan sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 11 Oktober 2012 setelah saksi Effie Agustina membuka rekening efek di PT. Millenium Danatama Sekuritas dan rekening dana di Bank CIMB Niaga sebagai account nominee lalu pada tanggal 19 Oktober 2012 terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA memberikan saham Sugi sebanyak 250.000.000 lembar kepada saksi BETY melalui account nominee EFFIE AGUSTINA di PT Sinarmas Sekuritas ke account nominee EFFIE AGUSTINA di PT Millenium Danatama Sekuritas.
- b. Pada tanggal 16 Oktober 2012 terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA membuka rekening efek a.n Sunrise Assets



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Group diPT Millenium Danatama Sekuritas sebagai account nominee dan pada tanggal 19 Oktober 2012 memberikan saham Sugi sebanyak 1.414.071.819 lembar kepada saksi BETY melalui account Sunrise Assets Group di But Deutsche Bank AG kepada account Sunrise Assets Group di PT Millenium Danatama Sekuritas.

- c. Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA menyerahkan surat pernyataan yang memuat daftar nama pemegang saham Sugi yang dijamin dalam pengendalian terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA sebanyak 23.493.482.261 lembar saham dan sebanyak 1.183.305.239 lembar saham yang berada di luar pengendalian (floating shares) terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA.
- d. Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA meminta saksi BETY untuk menjaga harga saham Sugi dengan cara melakukan pembelian di pasar reguler agar harganya meningkat terus sampai mencapai Rp400,00 per lembar dan terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA apabila melakukan repo saham Sugi selanjutnya, harus mendapat persetujuan dari PT. Millenium Danatama Sekuritas.

Selanjutnya saksi BETY dengan terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA sesuai kesepakatan melaksanakan atau menjalankan isi surat pernyataan tersebut termasuk mencari investor dari institusi atau lembaga untuk menggalang dana.

- Bahwa untuk menggalang dana saksi BETY melakukan dengan cara mencari investor sehingga sejak tahun 2013 sampai dengan 2014 saksi BETY melakukan pertemuan dan mempertemukan terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dengan calon investor yaitu saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir dari Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) dengan melakukan beberapa pertemuan sebagai berikut :

- a. Pada Tahun 2013 di restoran Kitchenett, Plaza Indonesia saksi BETY oleh saksi JOHN ARYANANDA dikenalkan kepada saksi HELMI KAMAL LUBIS dan dalam pertemuan tersebut saksi BETY menawarkan agar DP Pertamina membuka rekening di PT. Millenium Danatama Sekuritas.

Hal . 33 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pada pertengahan tahun 2014 bertempat di jalan Teluk Betung Nomor 38, Jakarta saksi BETY bersama saksi JOHN ARYANANDA mengenalkan saksi HELMI KAMAL LUBIS kepada terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA merupakan pemegang saham mayoritas dan pengendali PT Sugih Energy Tbk (SUGI) dan dalam pertemuan tersebut terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA mengajak saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir DP Pertamina bergabung sebagai pemegang saham di PT Sugih Energy, Tbk untuk melakukan pembelian saham SUGI sampai sebesar 25 % kepemilikan saham dengan tujuan untuk menaikkan performance PT Sugih Energy Tbk (SUGI) sebagai perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas sehingga nilai harga saham PT Sugih Energy Tbk (SUGI) di Bursa Efek Indonesia akan ikut terdongkrak naikan apabila disetujui maka terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA meminta saksi HELMI KAMAL LUBIS untuk bernegosiasi dengan saksi BETY selanjutnya saksi BETY dengan saksi HELMI KAMAL LUBIS melakukan beberapa kali pertemuan antara lain di restoran Sumire Grand Hyatt dan En Dinning Plaza Indonesia untuk bernegosiasi yaitu permintaan pembelian saham Sugi diskon 50% namun saksi BETY tidak menyetujui penawaran tersebut.

- Bahwa terkait pertemuan di restoran Sumire Grand Hyatt dihadiri oleh terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA, juga dihadiri oleh saksi Aditya W Seky Soeryajadya, saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, saksi Bety dan saksi Victory Limdan dalam pertemuan tersebut untuk membicarakan kelanjutan rencana Dana Pensiun Pertamina melakukan investasi melalui pembelian saham PT Sugih Energy Tbk serta membicarakan pengaturan penempatan posisi manajemen PT Sugih Energy Tbk yaitu Komisaris akan diisi oleh Eros Djarot dan Frederick Siahaan sedangkan posisi Direktur Utama akan diisi oleh Riyanto.
- Bahwa sebelum dilakukan pembelian saham Sugi, saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir DP Pertamina dengan saksi BETY yang difasilitasi oleh saksi FEBRI WIBAWA PARSA SIHOMBING melakukan konsultasi tentang keamanan rencana penempatan saham Sugi oleh DP Pertamina dan untuk mengetahui identitas

Hal . 34 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham Sugi lainnya kepada saksi DUMOLY PARDEDE selaku Deputy Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II di ruang rapat kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan dalam pertemuan tersebut saksi DUMOLY PARDEDE menyampaikan agar DP Pertamina melakukan penempatan Investasi saham Sugi dan menjamin OJK dalam melakukan pengawasan tidak memperlmasalahkan.

- Bahwa pada akhirnya disepakati setelah saksi HELMI KAMAL LUBIS selaku Presdir DP Pertamina menyampaikan akan membeli saham Sugi melalui saksi BETY selaku broker dari PT MDS setelah disetujui terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA atas permintaan saksi HELMI KAMAL LUBIS diberikan diskon sebesar 25% dari harga pasar dan meminta keuntungan pribadi sebesar 5% sampai dengan 8% dari total pembelian saham Sugi yang dilakukan oleh DP Pertamina, adapun urusan pemberian fee dimaksud diberikan melalui saksi Betyselanjutnya saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina menunjuk langsung PT Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) sebagai perantara pedagang efek dalam transaksi jual beli saham SUGI.
- Bahwa sebelum pelaksanaan pembelian saham sugi dilaksanakan oleh DP Pertamina maka terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan saksi BETY dari PT MDS karena senyatanya saham Sugi dalam keadaan Repo seharusnya tidak melakukan penjualan saham Sugi tersebut karena sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, Pasal 6 ayat (1) bahwa investasi Dana Pensiun hanya dapat ditempatkan pada jenis investasi tertentu, namun tidak termasuk transaksi repurchase agreement (repo).
- Bahwa Dana Pensiun Pertamina (DP Pertamina) dibentuk atau didirikan oleh PT. Pertamina (Persero) berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992.
- Bahwa Jenis Dana Pensiun yang dikelola oleh DP Pertamina adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), guna menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan pihak yang berhak dengan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti.

Hal . 35 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan Program Pensiun Manfaat Pastimaka dana pensiun Pertamina berkewajiban melakukan investasi secara pruden bagi kepentingan pendiri, pekerja dan pensiunan, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang dikelola sanggup memenuhi kewajiban manfaat pasti bagi para pensiunan dan para pekerja pada saat mereka memasuki masa pension karena dalam Program Pensiun Manfaat Pasti tanggung jawab pemberi kerja (PT Pertamina) terhadap pembiayaan program pensiun lebih besar dari pada peserta.
- Bahwa Dana Pensiun Pertamina untuk melakukan investasi harus mempedomani Surat Keputusan Pendiri Dana Pensiun Pertamina (DP. Pertamina) No. Kpts- 02 / C00000 / 2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 tentang Arahan Investasi Dana Pensiun Pertamina, yang mengatur mengenai *tujuan arahan investasi, batasan investasi, sasaran hasil investasi dan kebijakan investasi serta penggunaan jasa pihak ketiga (broker, aset management) dan pengendalian atas pengelolaan investasi*, dengan jenis-jenis investasi yaitu :
  1. Surat berharga negara;
  2. Tabungan pada bank;
  3. Deposito berjangka pada bank;
  4. Deposito on call pada bank;
  5. Sertifikat deposito pada bank;
  6. Sertifikat bank Indonesia;
  7. Saham yang tercatat di Bursa Efek;
  8. Obligasi yang tercatat di Bursa Efek;
  9. Sukuk yang tercatat di Bursa Efek;
  10. Unit Penyertaan Reksadana;
  11. Efek beragun aset dari kontrak investasi kolektif efek beragun aset;
  12. Unit penyertaan dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif;
  13. Kontrak opsi saham yang tercatat di bursa efek Indonesia;
  14. Penempatan langsung pada saham;
  15. Tanah di Indonesia, dan/atau bangunan di Indonesia.
- Bahwa selanjutnya untuk melakukan penempatan investasi oleh pengurus Dana Pensiun Pertamina sebagaimana Keputusan *Pendiri* DPP No. Kpts-02/C00000/2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 tersebut,

Hal . 36 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalam pelaksanaan penempatan investasi oleh pengurus Dana Pensiun Pertamina didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pedoman Investasi yang direvisi dengan Surat Keputusan Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi dari Pedoman Penerapan Tata Kelola Dana Pensiun Pertamina, bahwa dalam Bab VI B.2 Implementasi Manajemen Investasi, Portofolio Investasi lainnya, **keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur.**

- Bahwa berkaitan dengan pengelolaan kekayaan Dana Pensiun yang dilakukan pengurus berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) No. Kpts-21/C00000/2012-S0 tanggal 14 Mei 2012 tentang Peraturan Dana Pensiun Pertamina yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : KEP-282/KM.10/2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pertamina, dalam Pasal 6 ayat (1): *Kekayaan Dana Pensiun harus dikelola dengan baik dan aman serta memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan kekayaan sesuai dengan :*

- a. *Arahan Investasi yang ditetapkan pendiri*
- b. *Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh Menteri*

dimana Arahan Investasidari pendiriadalah pedoman yang berisi batasan-batasan yang berlaku dan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Dana Pensiun dalam melakukan investasi sesuaiPeraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2008a tentang Investasi Dana Pensiun, Pendiri menetapkan arahan investasi DP Pertamina melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) selaku Pendiri dengan Nomor Kpts-02/C0000/2012-S0 tanggal 16 Januari 2012 yang bertujuan untuk *optimalisasi pengelolaan investasi dana pensiun dengan memperhitungkan prinsip kehati-hatian, tingkat resiko dan tingkat keamanan investasi dengan memberikan pedoman terkait sasaran hasil investasi, kebijakan investasi, penggunaan jasa pihak ketiga, pengendalian atas pengelolaan investasi dan sanksi* maka berdasarkan arahan investasi tersebut,

Hal . 37 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus menetapkan Rencana Investasi Tahunan yang menjadi dasar bagi Direktur Keuangan dan Investasi dalam penyusunan Rencana Kerja Mingguan/Memorandum transaksi pembelian/penjualan investasi DP Pertamina.

- Bahwa DP Pertamina membuat Tata Kelola Organisasi (TKO) Fungsi Investasi tentang Transaksi Saham yang mengatur tentang Prosedur Transaksi Pembelian Saham dan Transaksi Penjualan Saham yang berlaku tahun 2014 dan 2015 berdasarkan Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina Nomor: 005/S00000/2012-S4 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tata Kerja Organisasi berkaitan dengan Prosedur Transaksi Pembelian Saham, dimana Transaksi Pembelian Saham dilakukan **berdasarkan Rencana Kerja Mingguan atau Memorandum** yang telah disetujui oleh Komite Investasi, Analisis Usaha Saham dan Reksadana melaksanakan Order Pembelian Saham.
- Bahwa dalam kenyataannya pada tanggal 6 November 2014, PT. Millenium Danatama Sekuritas mengirimkan surat penawaran penjualan saham PT Sugih Energy Tbk yang ditandatangani oleh saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur kepada saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis yang pada pokoknya menyampaikan penawaran penjualan saham PT Sugih Energy Tbk (kode saham : SUGI) sejumlah 315.955.766 lembar dengan diskonto 25% dari harga pasar saham yaitu senilai Rp.316 per lembar senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan dan memberikan jaminan pembelian saham kembali (*buy back quarentee*) dengan harga Rp.422 per lembar.
- Bahwa dari penawaran saham Sugi tersebut saksi SOFYAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengusulkan pembelian saham SUGI dan tidak pernah ada dilakukan kajian atas saham SUGI, namun pada tanggal 22 Desember 2014 saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur DP Pertamina telah memerintahkan Manajer Investasi untuk melakukan pembelian saham SUGI melalui pasar negosiasi dengan broker PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui cara transaksi repo.
- Bahwa pada tanggal **29 Desember 2014**, saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis memerintahkan saksi HADI BUDI YULIANTO selaku Pjs Presdir DP Pertamina untuk melaksanakan atau melakukan

Hal . 38 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pembelian saham SUGI dengan menandatangani Perjanjian Penjualan dan Pembelian Kembali Saham dengan saksi IVAN LIUS selaku Direktur Utama PT Bumimas Inti Cemerlang sebagai pihak penjual dan saksi ANDY PURNOMO ANTHONY selaku Direktur Utama PT Millenium Danatama Sekuritas sebagai perantara pedagang efek (broker) yaitu Dana Pensiun Pertamina akan melakukan transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 311.526.480 lembar saham dengan harga penjualan Rp.321 per lembar dengan nilai pembelian total Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang dibagi dalam 2 (dua) termin dan akan dilakukan pembelian kembali oleh PT Bumimas Inti Cemerlang dengan tenor pembelian kembali 12 bulan dari tanggal pembelian dengan harga pembelian kembali Rp.428 per lembar. Perjanjian tersebut telah ditindaklanjuti pada tanggal **30 Desember 2014** dengan melakukan realisasi transaksi pembelian saham SUGI sejumlah 155.763.240 lembar dengan harga Rp321 per lembar dengan total pembayaran tunai senilai **Rp.50.000.000.040** kepada pihak PT Bumimas Inti Cemerlang melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas.

- Bahwa saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis selaku Presiden Direktur DP Pertamina sebelum memerintahkan melakukan transaksi pembelian saham SUGI dari PT. Bumimas Inti Cemerlang selaku penjual, seharusnya memperhitungkan keamanan investasi dan menerapkan prinsip kehati-hatian serta penyebaran resiko karena tidak pernah melakukan pengecekan kemampuan keuangan PT. Bumimas Inti Cemerlang untuk memastikan bahwa PT. Bumimas Inti Cemerlang mempunyai kemampuan untuk melakukan pembelian kembali saham SUGI yang mengakibatkan hingga batas waktu perjanjian yaitu pada tanggal 30 Desember 2015 karena ternyata pihak penjual (PT Bumimas Inti Cemerlang) tidak melakukan pembelian kembali saham SUGI tersebut.
- Bahwa selanjutnya pada **tanggal 10 April 2015** saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi dengan pihak PT Millenium Danatama Sekuritas (PT MDS) secara langsung telah melakukan kesepakatan pembelian saham SUGI sejumlah 33.333.300 lembar dengan harga Rp.300 per lembar total senilai **Rp.9.999.990.000,- (sembilan miliar Sembilan ratus Sembilan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah)** melalui pasar negosiasi dengan

Hal . 39 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

broker PT. Sucorinvest Central Gani padahal saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak pernah mengajukan adanya usulan pembelian saham SUGI dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJAHRI SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi sesuai Surat Keputusan Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina No. Kpts-021/S00000/2007-S0 tanggal 28 Desember 2007 yang direvisi dengan SK Presiden Direktur DPP No. Kpts-003/S00000/2010-S8 tanggal 05 Januari 2010 tentang Revisi Pedoman Investasi yang mengharuskan *keputusan penempatan dan penarikan dana atau pelepasan setiap instrumen investasi selain deposito merupakan keputusan Direktur Keuangan & Investasi dan Presiden Direktur*.

- Bahwa setelah dilakukan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 10 April 2015 tersebut, kemudian antara bulan April 2015 sampai dengan Mei 2015, saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis menyampaikan kepada saksi BETY bermaksud untuk melakukan *transaksi pembelian saham SUGI dengan menggunakan cara transaksi penukaran saham milik DP Pertamina yaitu DP Pertamina melakukan pembelian saham SUGI dengan harga pasar sedangkan saham-saham milik DP Pertamina dengan menggunakan patokan harga perolehan pada saat DP Pertamina melakukan transaksi pembelian saham-saham tersebut, selanjutnya saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis menyerahkan daftar rincian portofolio saham milik DP Pertamina kepada saksi BETY dengan tujuan untuk dilakukan transaksi penjualan saham-saham milik DP Pertamina melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas dan hasil transaksi penjualan saham-saham tersebut dilakukan transaksi pembelian saham SUGI, padahal saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis mengetahui saham SUGI yang akan dibeli tersebut dalam keadaan sebagai jaminan repo.*
- Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi penjualan saham-saham milik DP Pertamina (LQ 45/saham yang fundamental bagus) dan melakukan transaksi pembelian saham SUGI melalui broker PT Millenium Danatama Sekuritas dengan nilai penjualan saham-saham milik DP Pertamina disesuaikan dengan nilai pembelian saham SUGI, meskipun saksi SOFJAN HERMANSJAH selaku Manajer Investasi tidak

Hal . 40 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengusulkan untuk melakukan transaksi pembelian saham SUGI dan tanpa ada persetujuan dari saksi SJAHRIL SAMAD selaku Direktur Keuangan dan Investasi, dengan rincian transaksi sebagai berikut :

**a. Tanggal 13 Mei 2015**

Saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis memberikan saham DP Pertamina yaitu :

1. Saham ELSA sebanyak 108.850.100 lembar dengan harga Rp.700,00 per lembar dengan nilai Rp.76.195.070.000,00
2. Saham PGAS sebanyak 3.407.300 lembar dengan harga Rp.5.530,00 per lembar dengan nilai Rp.18.842.369,00
3. Saham BWPT sebanyak 18.050.000 lembar dengan harga Rp.409,00 per lembar dengan nilai Rp.7.382.450.000,00

dengan jumlah keseluruhan saham 130.307.400 lembar kepada PT Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 262.648.500 lembar, kemudian penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham BWPT, ELSA dan PGAS total senilai Rp.102.419.889.000,- dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 262.648.500 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp.102.432.915.000,-.

Padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham milik PD Pertamina tersebut bukan Rp.102.419.889.000,- melainkan **Rp.80.661.506.700,-**

**b. Tanggal 11 September 2015**

saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis memberikan saham DP Pertamina yaitu :

1. Saham AALI sebanyak 59.000 lembar dengan harga Rp.20.510,00 per lembar dengan nilai Rp.1.210.090.000,00
2. Saham ACES sebanyak 450.000 lembar dengan harga Rp.760,00 per lembar dengan nilai Rp.342.000.000,00
3. Saham ASII sebanyak 625.200 lembar dengan harga Rp7.860,00 per lembar dengan nilai Rp4.914.072.000,00
4. Saham BBKA sebanyak 307.700 lembar dengan harga Rp13.940,00 per lembar dengan nilai Rp4.289.338.000,00.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saham BBKP sebanyak 5.700 lembar dengan harga Rp740,00 per lembar dengan nilai Rp4.218.000,00
6. Saham BBRI sebanyak 738.500 lembar dengan harga Rp12.440,00 per lembar dengan nilai Rp9.186940.000,00
7. Saham BBTN sebanyak 540.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp729.000.000,00
8. Saham BMRI sebanyak 324.000 lembar dengan harga Rp11.720,00 per lembar dengan nilai Rp3.797.280.000,00
9. Saham BSDE sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp1.920,00 per lembar dengan nilai Rp518.400.000,00
10. Saham ICBP sebanyak 269.600 lembar dengan harga Rp13.480,00 per lembar dengan nilai Rp3.634.208.000,00
11. Saham INTP sebanyak 270.000 lembar dengan harga Rp24.550,00 per lembar dengan nilai Rp6.628.500.000,00
12. Saham JSMR sebanyak 855.100 lembar dengan harga Rp6.170,00 per lembar dengan nilai Rp5.275967.000,00
13. Saham KLBF sebanyak 2.863.800 lembar dengan harga Rp1.770,00 per lembar dengan nilai Rp5.068.926.000,00
14. Saham PNBK sebanyak 73.100 lembar dengan harga Rp1.050,00 per lembar dengan nilai Rp76.755.000,00
15. Saham PPRO sebanyak 1.382.300 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp262.637.000,00
16. Saham PTPP sebanyak 139.000 lembar dengan harga Rp3.850,00 per lembar dengan nilai Rp535.150.000,00
17. Saham RALS sebanyak 51.800 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp35.742.000,00
18. Saham SMRA sebanyak 233.800 lembar dengan harga Rp1.900,00 per lembar dengan nilai Rp444.220.000,00
19. Saham TLKM sebanyak 538.600 lembar dengan harga Rp2.820,00 per lembar dengan nilai Rp1.518.852.000,00
20. Saham UNTR sebanyak 56.500 lembar dengan harga Rp22.000,00 per lembar dengan nilai Rp1.243.000.000,00
21. Saham UNVR sebanyak 40.000 lembar dengan harga Rp41.530,00 per lembar dengan nilai Rp1.661.200.000,00
22. Saham WIKA sebanyak 692.000 lembar dengan harga Rp3.510,00 per lembar dengan nilai Rp2.428.920.000,00

Hal . 42 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Saham WSKT sebanyak 160.500 lembar dengan harga Rp1.730,00 per lembar dengan nilai Rp277.665.000,00
  24. Saham WTON sebanyak 2.693.300 lembar dengan harga Rp1.230,00 per lembar dengan nilai Rp3.312.759.000,00
- dengan jumlah keseluruhan saham 13.639.500 lembar kepada PT Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar. Kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina yaitu transaksi penjualan Saham milik PD Pertamina dengan total nilai **Rp.58.003.839.000,00** dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 146.940.100 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp. 57.306.639.000,- Padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan **Rp.58.003.839.000,00** melainkan **Rp.46.648.003.500,-**

**c. Tanggal 17 September 2015**

saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi dengan memberikan saham DP Pertamina kepada Millenium Danatama Sekuritas untuk ditukar dengan saham SUGI kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

1. Saham ACES sebanyak 800.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp608.000.000,00
2. Saham ASII sebanyak 3.125.500 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp25.347.805.000,00
3. Saham BBKA sebanyak 1.538.500 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp21.892.855.000,00
4. Saham BBRI sebanyak 3.691.900 lembar dengan harga Rp12.990,00 per lembar dengan nilai Rp47.957.781.000,00
5. Saham BBTN sebanyak 2.700.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp3.645.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saham BMRI sebanyak 1.620.000 lembar dengan harga Rp12.100,00 per lembar dengan nilai Rp19.602.000.000,00
  7. Saham BSDE sebanyak 480.000 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.051.200.000,00
  8. Saham ICBP sebanyak 1.348.100 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp19.183.463.000,00
  9. Saham INTP sebanyak 480.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp11.952.000.000,00
  10. Saham JSMR sebanyak 1.051.200 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp7.116.624.000,00
  11. Saham KLBF sebanyak 5.091.300 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp9.317.079.000,00
  12. Saham PNBK sebanyak 364.500 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp415.530.000,00
  13. Saham PPRO sebanyak 2.457.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp466.830.000,00
  14. Saham PTPP sebanyak 247.000 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp975.650.000,00
  15. Saham RALS sebanyak 92.000 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp63.480.000,00
  16. Saham SMRA sebanyak 415.500 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp768.675.000,00
  17. Saham TLKM sebanyak 2.692.000 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp7.699.120.000,00
  18. Saham UNTR sebanyak 100.000 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp2.249.000.000,00
  19. Saham UNVR sebanyak 200.200 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp8.426.418.000,00
  20. Saham WIKA sebanyak 1.230.200 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp4.428.720.000,00
  21. Saham WSKT sebanyak 285.000 lembar dengan harga Rp1.780,00 per lembar dengan nilai Rp507.300.000,00
  22. Saham WTON sebanyak 4.446.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp6.002.100.000,00
- dengan jumlah keseluruhan saham 34.455.900 lembar senilai Rp.199.676.630.000,00 dan transaksi pembelian saham SUGI sebanyak 509.158.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar

Hal . 44 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



total senilai Rp198.571.620.000,00, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham-saham tersebut adalah sebesar **Rp.154.561.651.000,00**

**d. Tanggal 21 September 2015**

saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi kembali dengan memberikan saham DP Pertamina untuk ditukar dengan saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

1. Saham ACES sebanyak 1.450.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp1.102.000.000,00
2. Saham BSDE sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.905.300.000,00
3. Saham INTP sebanyak 870.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp21.663.000.000,00
4. Saham JSMR sebanyak 2.311.600 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp15.649.532.000,00
5. Saham KLBK sebanyak 6.128.000 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp11.214.240.000,00
6. Saham PPRO sebanyak 4.454.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp846.260.000,00
7. Saham PTPP sebanyak 448.000 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp1.769.600.000,00
8. Saham RALS sebanyak 167.000 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp115.230.000,00
9. Saham SMRA sebanyak 753.000 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp1.393.050.000,00
10. Saham UNTR sebanyak 182.000 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp4.093.180.000,00
11. Saham WIKA sebanyak 2.229.000 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp8.024.400.000,00
12. Saham WSKT sebanyak 247.852 lembar dengan harga Rp1.780,00 per lembar dengan nilai Rp441.176.560,00
13. Saham WTON sebanyak 8.678.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp11.715.300.000,00

dengan jumlah keseluruhan saham 28.788.452 lembar senilai Rp79.932.268.560,00 kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 204.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar

Hal . 45 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



total senilai Rp.79.560.000.000,00 Kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan Rp79.932.268.560,00 melainkan Rp.57.490.827.000,-.

**e. Tanggal 22 dan 23 September 2015**

saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis melakukan transaksi dengan memberikan saham DP Pertamina untuk ditukar dengan saham SUGI, dengan rincian transaksi penjualan yaitu :

tanggal 22 September 2015

1. Saham ACES sebanyak 2.200.000 lembar dengan harga Rp760,00 per lembar dengan nilai Rp1.672.000.000,00
2. Saham ASII sebanyak 1.278.000 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp10.364.580.000,00
3. Saham BBKA sebanyak 1.497.100 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp21.303.733.000,00
4. Saham BBTN sebanyak 2.640.000 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp3.564.000.000,00
5. Saham BMRI sebanyak 1.584.000 lembar dengan harga Rp12.100,00 per lembar dengan nilai Rp19.166.400.000,00
6. Saham BSDE sebanyak 778.600 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.705.134.000,00
7. Saham ICBP sebanyak 162.650 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp2.314.509.500,00
8. Saham INTP sebanyak 820.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp20.418.000.000,00
9. Saham JSMR sebanyak 742.100 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp5.024.017.000,00
10. Saham PNBK sebanyak 2.025 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp2.308.500,00
11. Saham PTPP sebanyak 448.400 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp1.771.180.000,00
12. Saham SMRA sebanyak 1.143.000 lembar dengan harga Rp1.850,00 per lembar dengan nilai Rp2.114.550.000,00

Hal . 46 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Saham TLKM sebanyak 473.300 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp1.353.638.000,00
14. Saham UNTR sebanyak 276.200 lembar dengan harga Rp22.490,00 per lembar dengan nilai Rp6.211.738.000,00
15. Saham UNVR sebanyak 800 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp33.672.000,00
16. Saham WIKA sebanyak 3.237.700 lembar dengan harga Rp3.600,00 per lembar dengan nilai Rp11.655.720.000,00

### Tanggal 23 September 2015

1. Saham ASII sebanyak 1.778.800 lembar dengan harga Rp8.110,00 per lembar dengan nilai Rp14.426.068.000,00
2. Saham BBKA sebanyak 7.300 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp103.879.000,00
3. Saham BBRI sebanyak 3.610.600 lembar dengan harga Rp12.990,00 per lembar dengan nilai Rp46.901.694.000,00
4. Saham BSDE sebanyak 541.400 lembar dengan harga Rp2.190,00 per lembar dengan nilai Rp1.185.666.000,00
5. Saham ICBP sebanyak 1.155.650 lembar dengan harga Rp14.230,00 per lembar dengan nilai Rp16.444.899.500,00
6. Saham INTP sebanyak 500.000 lembar dengan harga Rp24.900,00 per lembar dengan nilai Rp12.450.000.000,00
7. Saham JSMR sebanyak 2.914.000 lembar dengan harga Rp6.770,00 per lembar dengan nilai Rp19.727.780.000,00
8. Saham KLBF sebanyak 8.593.300 lembar dengan harga Rp1.830,00 per lembar dengan nilai Rp15.725.739.000,00
9. Saham PNBK sebanyak 355.375 lembar dengan harga Rp1.140,00 per lembar dengan nilai Rp405.127.500,00
10. Saham PPRO sebanyak 6.758.000 lembar dengan harga Rp190,00 per lembar dengan nilai Rp1.284.020.000,00
11. Saham PTPP sebanyak 231.600 lembar dengan harga Rp3.950,00 per lembar dengan nilai Rp914.820.000,00
12. Saham RALS sebanyak 253.400 lembar dengan harga Rp690,00 per lembar dengan nilai Rp174.846.000,00
13. Saham TLKM sebanyak 1.981.300 lembar dengan harga Rp2.860,00 per lembar dengan nilai Rp5.666.518.000,00
14. Saham UNVR sebanyak 194.200 lembar dengan harga Rp42.090,00 per lembar dengan nilai Rp8.173.878.000,00

Hal . 47 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Saham WTON sebanyak 14.108.400 lembar dengan harga Rp1.350,00 per lembar dengan nilai Rp19.046.340.000,00

Dari penjualan saham-saham milik DP Pertamina untuk tanggal 22 dan 23 September 2015 dengan jumlah keseluruhan saham 60.267.200 lembar senilai Rp271.306.455.000,00 (Rp108.675.180.000,00 + Rp162.631.275.000,00) kemudian ditukar dengan saham SUGI sebanyak 693.000.000 lembar dengan harga Rp.390 per lembar total senilai Rp270.270.000.000,00 kemudian atas perintah saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis, penukaran saham tersebut diformalkan sebagai transaksi penjualan dan pembelian saham mengikuti prosedur yang berlaku di DP Pertamina, padahal harga yang tercantum tersebut bukan harga transaksi yang sebenarnya, karena harga riil penjualan saham tersebut bukan sejumlah Rp271.306.455.000,00 melainkan Rp202.477.124.000,00

- Bahwa dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina tersebut dengan cara pembayaran menggunakan uang tunai, PT Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee telah menerima pembayaran sejumlah **Rp.59.999.990.040,00** dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang tunai senilai **Rp.50.000.000.040,00** dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 30 Desember 2014
2. Uang tunai senilai **Rp.9.999.990.000,00** dari transaksi pembelian saham SUGI tanggal 10 April 2015

dan dari seluruh transaksi pembelian saham SUGI dengan cara pertukaran atau pembayaran yang diperhitungkan dengan menggunakan saham-saham DP Pertamina yang harganya tidak sesuai dengan transaksi penjualan riil, PT Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee telah mendapatkan dana total sejumlah **Rp.541.839.112.200,00** dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang senilai total **Rp.80.661.506.700,00** dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 13 Mei 2015
2. Uang senilai total **Rp.46.648.003.500,00** dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 11 September 2015

Hal . 48 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang senilai total **Rp.154.561.651.000,00** dari hasil penjualan atas pertukaran saham-saham DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 17 September 2015
  4. Uang senilai total **Rp.57.490.827.000,00** dari hasil penjualan saham-saham milik DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 21 September 2015
  5. Uang senilai total **Rp.202.477.124.000,00** dari hasil penjualan saham-saham milik DP Pertamina yang ditukarkan dengan saham SUGI pada transaksi tanggal 22 dan 23 September 2015
- Sehingga total penerimaan oleh PT. Millenium Danatama Sekuritas melalui akun nominee dari hasil transaksi penjualan saham SUGI DP Pertamina dengan jumlah **Rp.601.839.101.940,00**.
- Bahwa kemudian uang dari hasil transaksi penjualan saham SUGI yang diterima PT. Millenium Danatama Sekuritas tersebut, telah digunakan oleh saksi BETY untuk diteruskan kepada terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan pihak-pihakterafiliasi lainnya sebesar **Rp. 518.644.629.271,76** untuk pembayaran kewajiban repo dan pembayaran kewajiban pinjaman terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dan pihak-pihakterafiliasi lainnya sebagai berikut :
    - a. **Pembayaran pinjaman lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri total sebesar Rp. 40.767.682.894,00** dengan perincian sebagai berikut :
      - Transfer Rupiah secara bertahap ke rekening a.n Petroselat Ltd (anak perusahaan PT. Sugih Energy Tbk) dan pihak lainnya untuk Biaya Operasional Operator Blok Selat Panjang sebesar Rp.4.229.051.168,00
      - Transfer Rupiah secara bertahap ke rekening a.n PT Sugih Energy, Ltd dan pihak lainnya untuk biaya operasional perusahaan sebesar Rp7.758.623.226,00
      - Transfer sebesar Rp24.200.103.500,00 dan Transfer valas melalui *money changer* PT Berkat Omega Sukses Sejahtera sebesar USD110,000.00 (setara Rp1.430.550.000,00) ke rekening terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, Aditya W Seky Soeryadjaya, dan pihak lainnya atas perintah Edward Seky Soeryadjaya sebesar Rp25.630.653.500,00
      - Transfer USD243,000.00 ke rekening a.n. Orthus Holdings, Lts (BVI) di Singapura melalui *money changer* PT Berkat Omega

Hal . 49 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukses Sejahtera sebesar Rp3.149.355.000,00

- b. Pembayaran biaya bunga, biaya denda keterlambatan, biaya *crossing* saham dan biaya transfer atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara *account nominee* Effie Agustina S dan Advance Energy Global Ltd (BVI) yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya total sebesar **Rp40.931.019.848,76**.
- c. Pembayaran biaya komisi atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara *account nominee* Effie Agustina S yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya total sebesar **Rp2.971.292.002,00**.
- d. Pembayaran seluruh atau sebagian pokok atas kontrak perjanjian repo saham SUGI antara *account nominee* Effie Agustina S yang dikuasai dan dikendalikan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya dengan total sebesar **Rp198.374.432.887,00**.
- e. Pembayaran sebagian pinjaman atas perjanjian pinjaman antara perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya (PT Sugih Energy Tbk, Sunrise Assets Group Ltd, Ortus Holdings Ltd) dengan lembaga pembiayaan dalam dan luar negeri total sebesar **Rp235.600.201.640,00** sebagai berikut :
  - Pelunasan sebagian pokok pinjaman PT Sugih Energy Tbk di Bank Mayapada sebesar Rp90.507.700.000,00
  - Pelunasan sebagian pokok pinjaman PT Sugih Energy Tbk di SSG Capital Partners (Singapura) sebesar USD2,750,000,00 setara Rp40.028.800.000,00
  - Pelunasan sebagian pokok pinjaman Sunrise Assets Group Ltd (BVI) di Credit Suisse (Singapura) sebesar Rp29.260.000.140,00
  - Pelunasan sebagian pokok pinjaman Ortus Holdings Ltd (BVI) melalui RHB Securities Singapore Pte Ltd sebesar Rp51.943.701.500,00
  - Pelunasan sebagian pokok pinjaman Ortus Holdings Ltd (BVI) melalui Nuevo Asia di Singapura sebesar Rp23.860.000.000,00
- Bahwa selain itu, sebagian uang hasil transaksi pembelian saham SUGI oleh Dana Pensiun Pertamina tersebut telah digunakan oleh

Hal . 50 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bety untuk diberikan kepada saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis sebagai imbalan dari terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA selaku pemilik saham SUGI yang diberikan melalui saksi BETY untuk setiap transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina dengan keseluruhan penerimaan sejumlah **SGD706,426.00** dan **USD219,633.00** dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada bulan Januari 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut secara tunai sejumlah **SGD131,800.00** dan **SGD213,000.00**. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 30 Desember 2014 sejumlah 155.763.240 lembar senilai Rp.50.000.000.040 dengan PT Bumimas Inti Cemerlang.

Saksi BETY menukarkan SGD di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan cara pemindahbukuan dari rekening dana rupiah atas nama Michael Widjaja di Bank BCA KCP Bursa Efek JKT No Rek 4582233377 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 15 Januari 2015 senilai Rp.1.249.464.000 dengan kurs Rp.9.480,00 dan tanggal 28 Januari 2015 senilai Rp.1.997.489.473 dengan kurs Rp. 9.355,00.

2. Pada bulan April 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut sejumlah secara tunai **USD115,000.00**. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI pada tanggal 10 April 2015 sejumlah 33.333.300 lembar senilai Rp.9.999.990.000,- Saksi BETY menukarkan USD di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera (BOSS) dengan cara pemindahbukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No Rek 2130100002143 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 27 Mei 2015 senilai Rp.1.520.300.000 dengan kurs Rp.13.220.

3. Pada bulan Juni – Juli 2015 atau setidaknya disekitar waktu tersebut secara tunai uang **SGD101,626.00**, **SGD260,000.00**, dan **USD104,633.00**. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan transaksi pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina pada tanggal 13 Mei 2015 sejumlah 262.648.500 senilai Rp.102.535.347.915,- Saksi BETY menukarkan SGD dan USD tersebut di money changer Berkat Omega Sukses Sejahtera

Hal . 51 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BOSS) dengan pemindahbukuan dana rupiah dari rekening atas nama Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga No Rek 2130100002143 ke rekening BOSS di Bank BCA No Rek 2443033823 pada tanggal 1 Juni 2015 senilai Rp.999.999.840,00 dengan kurs Rp. 9.840, tanggal 18 Juni 2015 senilai Rp.2.602.600.000,00 dengan kurs Rp.10.010, tanggal 2 Juli 2015 senilai Rp.1.399.989.540,00 dengan kurs Rp.13.380.

4. Pada tanggal 12 Oktober 2015, 19 Oktober 2015 dan tanggal 20 Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu di bulan Oktober 2015 total sejumlah **USD2,700,000.00** atau setara ±Rp.36,5milyar sebagai berikut :

- tanggal 12 Oktober 2015 sejumlah **USD400,000 dan USD800,000**
- tanggal 19 Oktober 2015 sejumlah **USD245,000, USD230,000, USD255,000 USD100,000, USD350,000 dan USD220,000** dan
- tanggal 20 Oktober 2015 sejumlah **USD100,000**

kemudian atas permintaan saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis uang tersebut ditransfer ke rekening Lyford Universal pada Bank OCBC Nomor Rekening 503.223.836.301. Imbalan uang tersebut berkaitan dengan pembelian saham SUGI oleh DP Pertamina pada tanggal 11 September 2015, 13 September 2015, 17 September 2015, 21 September 2015, 22 September 2015 dan 23 September 2015. Saksi BETY menukar USD di money changer BOSS melalui pemindahbukuan dana rupiah dari rekening Michael Widjaja di Bank CIMB Niaga dengan no rekening 2130100002143 ke rekening Hokie Cemerlang Investama di Bank CIMB Niaga dengan No Rekening 2980100512006. Penukaran USD dan USD dilakukan saksi BETY sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 12 Oktober 2015 senilai Rp.16.158.000.000 dengan kurs Rp.13.465,00 dan tanggal 19 Oktober 2015 senilai Rp.20.385.000.000,00 dengan kurs 13.590,00.

- Bahwa dari saham SUGI yang telah dibeli oleh DPPertamina karena di pasar reguler telah terjadi penurunan harga yang signifikan maka pada bulan Juni 2016 dilakukan penjualan Repo saham SUGI sebesar Rp2.412.218.700,00
- Bahwa PT BEI telah mengeluarkan pengumuman mulai tanggal 24 Agustus 2016 terkait penghentian perdagangan (suspensi) saham SUGI di pasar reguler dan pasar tunai yang pada saat suspensi

Hal . 52 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga saham SUGI adalah Rp114,00 per lembar dan setelah suspensi dibuka Pada tanggal 8 Agustus harga saham Sugi pada pasar reguler PT Bursa Efek Indonesia adalah Rp50,00 per lembar yang merupakan batas minimal harga saham.

- Bahwa perbuatan terdakwa Edward Seky Soeryadjaya yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai pemilik dan pengendali perusahaan-perusahaan yang didirikan yaitu ***Sunrise Assets Group Ltd dan Ortus Holdings Ltd juga pemilik saham Sugi mayoritas*** telah menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan secara bersama-sama saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis dan saksi Bety sehingga mempermudah dalam transaksi pembelian dan atau penjualan saham SUGI baik secara tunai dan tukar saham oleh DP Pertamina tersebut sehingga *telah menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA atau orang lain yaitu saksi Muhammad Helmi Kamal Lubis atau suatu korporasi* antara lain PT. Ortus Holdings Ltd yang mengakibatkan kerugian keuangan negara pada DP Pertamina sebesar ***Rp.599.426.883.540,00 (lima ratus Sembilan puluh Sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah)*** dari kekayaan DP Pertamina berupa uang tunai yang digunakan untuk membeli saham SUGI sebesar Rp59.999.990.040,00 dan kerugian dari kekayaan DP Pertamina berupa saham-saham yang di lepas untuk pertukaran saham SUGI sebesar Rp541.839.112.200,00 dikurangi atas penjualan Repo Saham SUGI bulan Juni 2016 sebesar Rp2.412.218.700,00 sebagaimana Laporan sesuai Surat Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor : 51/S/IX-XXI/03/2018 tanggal 14 Maret 2018.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

2. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal . 53 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



1. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menghukum Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dengan pidana **penjara selama 18 (delapan belas) Tahun dan 6 (enam) bulandikurangi** selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Pidana denda kepada terdakwa **sebesar Rp. 1000.000.000, 00; (satu milyar rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan ;**
4. Membayar uang pengganti kepada Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA dari penerimaan atas penjualan lahan SUGI **sebesar Rp. 518.644.629.271, 76 (lima ratus delapan belas milyar enam ratus empat puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah dan tujuh puluh enam sen)**, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda atau asset Terdakwa dapat disita jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;**
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti yaitu :  
Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 961  
**DIKEMBALIKAN KEPADA Penyidik untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara atas nama BETY ;**  
Kecuali barang bukti nomor urut Berupa :

|    |  |
|----|--|
| 78 | 1(satu) unit Mobil Nomor Polisi B 1208 PON, Merek VW, type Caravelle 2.0 TDI, Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 0200, No.Rangka/NIK/VIN : MKTPB37HZCK000031, Nomor Mesin : CFC055518, warna Silver Metalik An. pemilik BRA ATILAH RAPATRIATI beserta Kunci Kontak;              |
| 79 | 1 (satu) lembar Asli STNK No.10931106/MJ/2017 tanggal 31 Agustus 2017, Nopol. B 1208 PON, Merek VW, type Caravelle 2.0 TDI, Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 0200, No.Rangka/NIK/VIN : MKTPB37HZCK000031, Nomor Mesin : CFC055518, warna Silver Metalik An. pemilik BRA ATILAH |



|     |  |
|-----|--|
|     | RAPATRIATI.  |
| 164 | 1 (satu) bundle Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 50 tanggal 26 Juli 2007 dari Kantor Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH.;  |
| 166 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : M.2, penerbitan sertipikat tanggal 19 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak WISMET       |
| 167 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 102/PPAT/1989 tanggal 05 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 168 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 3, penerbitan sertipikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak ATIK           |
| 169 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 103/PPAT/1989 tanggal 05 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik  |
| 170 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 4, penerbitan sertipikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak MARETA         |
| 171 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 104/PPAT/1989 tanggal 05 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 172 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 5, penerbitan sertipikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak YOSI           |
| 173 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 105/PPAT/1989 tanggal 05 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 174 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 18, penerbitan sertipikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak SUEB b. SAJAM |
| 175 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 125/PPAT/1989 tanggal 16 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |

Hal . 55 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



|     |   |
|-----|---|
| 176 | Asli 1 (satu) bundleSertipikatHakMilikNomor : 17, penerbitansertipikattanggal 17 Juli 1989 di Pandeglang, terletak di Blok. PematangGentongseluas 15.000 m2 (Lima belasribu meter persegi) atasnamapemeganghak RABASA |
| 177 | Asli 1 (satu) bundleAktaJualBeliNomor : 127/PPAT/1989 tanggal 16 Desember 1989 dari Kantor Wilayah KecamatanCiekusik.   |
| 178 | Asli 1 (satu) bundleSertipikatHakMilikNomor : 19, penerbitansertipikattanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. PematangGentongseluas 15.000 m2 (Lima belasribu meter persegi) atasnamapemeganghak RAKAM  |
| 179 | Asli 1 (satu) bundleAktaJualBeliNomor : 126/PPAT/1989 tanggal 16 Desember 1989 dari Kantor Wilayah KecamatanCiekusik.   |
| 180 | Asli 1 (satu) bundleSertipikatHakMilikNomor : 50, penerbitansertipikattanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. PematangGentongseluas 15.000 m2 (Lima belasribu meter persegi) atasnamapemeganghak SARDI  |
| 181 | Asli 1 (satu) bundleAktaJualBeliNomor : 128/PPAT/1989 tanggal 16 Desember 1989 dari Kantor Wilayah KecamatanCiekusik.   |
| 182 | FotocopyTandaTerimadari Bank Biratanggal 21 Februari 1995.  |
| 183 | 1 (satu) bundleFotocopyAktaNotarisNomor 30 Tanggal 14 Desember2015:PernyataanKeputusanSirkulasi Para PemegangSaham Perseroan Terbatas PT. Surya Satiya Sakti Jaya;  |
| 184 | 1 (satu) bundleFotocopyAktaNotarisNomor 31 Tanggal 14 Desember2015 :PernyataanKeputusanSirkulasi Para PemegangSaham Perseroan Terbatas PT. Bank Summa (DalamLikuidasi)  |
| 185 | 1 (satu) bundleFotocopyAktaNotarisNomor 32 Tanggal 14 Desember2015 :PernyataanKeputusanSirkulasi Para PemegangSaham Perseroan Terbatas PT. Bank Summa (DalamLikuidasi).   |
| 186 | Asli 1 (satu) bundleSertipikatHakMilikNomor : M.1, penerbitansertipikattanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadelseluas 20.000 m2 (Duapuluhribu meter persegi) atasnamapemeganghak SATA Bin ANTARIP  |
| 187 | Asli 1 (satu) bundleAktaJualBeliNomor : 88/PPAT/1989 tanggal 04 November 1989 dari Kantor Wilayah   |

Hal . 56 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



|     |  |
|-----|--|
|     | KecamatanCiekusik.   |
| 188 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 7, penerbitan sertipikat tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 9.540 m2 (Sembilan ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama pemegang hak UNUS bin SALMIN |
| 189 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 99/PPAT/1989 tanggal 04 November 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik   |
| 190 | Asli 1 (satu) bundleSertipikatHakMilikNomor : 10, penerbitansertipikattanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 (Duapuluhribu meter persegi) atasnamapemeganghak ASTIRAN  |
| 191 | Asli 1 (satu) bundleAktaJualBeliNomor : 99/PPAT/1989 tanggal 04 November 1989 dari Kantor Wilayah KecamatanCiekusik.   |
| 192 | Asli 1 (satu) bundleSertipikatHakMilikNomor : 14, penerbitansertipikattanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 (Duapuluhribu meter persegi) atasnamapemeganghak YUSRI bin DULKASIM                             |
| 193 | Asli 1 (satu) bundleAktaJualBeliNomor : 122/PPAT/1989 tanggal 05 Desember 1989 dari Kantor Wilayah KecamatanCiekusik.  |
| 194 | Asli 1 (satu) bundleSertipikatHakMilikNomor : 15, penerbitansertipikattanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 13.485 m2 (Tigabelasribuempatatusdelapanpuluh lima meter persegi) atasnamapemeganghak SALEH bin DAIRAN.   |
| 195 | Asli 1 (satu) bundleAktaJualBeliNomor : 87/PPAT/1989 tanggal 04 November 1989 dari Kantor Wilayah KecamatanCiekusik.   |
| 196 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 16, penerbitan sertipikat tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 (Dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak MARDALI bin ASMARA                  |
| 197 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 86/PPAT/1989 tanggal 04 November 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik   |
| 198 | Asli 1 (satu) bundel Sertipikat Tanda Bukti Hak Sementara  |

Hal . 57 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



|     |  |
|-----|--|
|     | Nomor : 124, penerbitan sertipikat tanggal 24 April 1962 di Bandung, terletak di Kewedanaan : Tjibeunjing seluas 1.150 m2 (Seribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama pemegang hak PT. BANK SUMMA.   |
| 199 | Asli 1 (satu) bundel Sertipikat Tanda Bukti Hak Sementara Nomor : 219, penerbitan sertipikat tanggal 05 Juli 1962 di Bandung, terletak di Kewedanaan : Tjibeunjing seluas 978 m2 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak PT. BANK SUMMA.                       |
| 200 | Asli 1 (satu) bundel Sertipikat Tanda Bukti Hak Sementara Nomor : 845, penerbitan sertipikat tanggal 21 April 1971 di Bandung, terletak di Wilayah Tjibeunjing seluas 725 m2 (Tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak PT. BANK SUMMA.                                   |
| 201 | 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 741, penerbitan sertipikat tanggal 09 September 2013 di Jakarta, terletak di Jl. Imam Bonjol No. 40 dan No.42 seluas 1.072 m2 (Seribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama pemegang hak EDWARD SEKY SOERYADJAYA.                       |
| 277 | 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 741, penerbitan sertipikat Tanggal 09 September 2013 di Jakarta, yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 40 dan No.42 seluas 1.072 m2 (Seribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama pemegang hak EDWARD SEKY SOERYADJAYA. |
| 278 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : M.2, Tanggal 19 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: WISMET;  |
| 279 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 3, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: ATIK;  |
| 280 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 4, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: MARETA;   |
| 281 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 5, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang,   |

Hal . 58 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |
|-----|--|
|     | yang terletak di Blok Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: YOSI;  |
| 282 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 18, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: SUEB b. SAJAM; |
| 283 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 17, Tanggal 17 Juli 1989 di Pandeglang, yang terletak di Blok Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: RABASA;        |
| 284 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 19, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: RAKAM;        |
| 285 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 50, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: SARDI;        |
| 286 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : M.1, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 atas nama pemegang hak: SATA bin ANTARIP;       |
| 287 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 7, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Gadel seluas 9.540 m2 atas nama pemegang hak: UNUS bin SALMIN;           |
| 288 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 10, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 atas nama pemegang hak: ASTIRAN;                 |
| 289 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 14, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 atas nama pemegang hak: YUSRI bin DULKASIM;      |
| 290 | 1(satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 15, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Gadel seluas 13.485 m2 atas nama pemegang hak: SALEH bin DAIRAN;         |
| 291 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 16, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang,  |

Hal . 59 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terletak di Blok Gadel seluas 20.000 m2 atas nama pemegang hak: MARDALI bin ASMARA;

**Dirampas untuk negara cq Dana Pensiun Pertamina untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti ;**

**Barang bukti berupa :**

- 1.1 Nomor urut 292, berupa : 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 108 Tanggal 9 Agustus 2006 di Bandung, yang terletak di Jl. Merdeka No. 36 seluas 1396 m2 ;
- 1.2 Nomor urut 165 berupa 1 (satu) bundle Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 108, penerbitan Sertifikat tanggal 9 Agustus 2006 di Bandung, terletak di Jl. Merdeka No. 36 seluas 1395 m2 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) ;

**Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Drs. DARJOTO SETYAWAN ;**

6. Menghukum Terdakwa EDWARD SEKY SOEYADJAYA membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000; (sepuluh ribu rupiah);

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2019, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa EDWARD SEKY SURYADJAYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenadari dakwaan Primair.
3. Menyatakan **Terdakwa EDWARD SEKY SURYADJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan** denda sebesar Rp.500.000.000.-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal . 60 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa sebesar Rp. 25.630.653.500,00; ( dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; Kecuali masa pembantaran tidak ikut diperhitungkan (Rawat inap di Rumah Sakit Medistra Jakarta) ;
7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
8. Menetapkan barang bukti berupa :

Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti yaitu :

Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 961

**DIKEMBALIKAN KEPADA Penyidik melalui Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara atas nama BETY ;**

**Kecuali barang bukti nomor urut Berupa :**

|     |  |
|-----|--|
| 78  | 1(satu) unit Mobil Nomor Polisi B 1208 PON, Merek VW, type Caravelle 2.0 TDI, Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 0200, No.Rangka/NIK/VIN : MKTPB37HZCK000031, Nomor Mesin : CFC055518, warna Silver Metalik An. pemilik BRA ATILAH RAPATRIATI beserta Kunci Kontak;                          |
| 79  | 1 (satu) lembar Asli STNK No.10931106/MJ/2017 tanggal 31 Agustus 2017, Nopol. B 1208 PON, Merek VW, type Caravelle 2.0 TDI, Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 0200, No.Rangka/NIK/VIN : MKTPB37HZCK000031, Nomor Mesin : CFC055518, warna Silver Metalik An. pemilik BRA ATILAH RAPATRIATI. |
| 164 | 1 (satu) bundleFotocopyAktaJualBeliNomor : 50 tanggal 26 Juli 2007 dari Kantor Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH.;   |
| 166 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : M.2,   |

Hal . 61 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |
|-----|--|
|     | penerbitan sertifikat tanggal 19 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentongseluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak WISMET   |
| 167 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 102/PPAT/1989 tanggal 05 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 168 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 3, penerbitan sertifikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak ATIK           |
| 169 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 103/PPAT/1989 tanggal 05 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik  |
| 170 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 4, penerbitan sertifikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak MARETA         |
| 171 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 104/PPAT/1989 tanggal 05 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 172 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 5, penerbitan sertifikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak YOSI           |
| 173 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 105/PPAT/1989 tanggal 05 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 174 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 18, penerbitan sertifikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak SUEB b. SAJAM |
| 175 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 125/PPAT/1989 tanggal 16 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 176 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 17, penerbitan sertifikat tanggal 17 Juli 1989 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak RABASA        |
| 177 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 127/PPAT/1989  |

Hal . 62 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|     |  |
|-----|--|
|     | tanggal 16 Desember 1989 dari Kantor Wilayah KecamatanCiekusik.  |
| 178 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 19, penerbitan sertipikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak RAKAM |
| 179 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 126/PPAT/1989 tanggal 16 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 180 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 50, penerbitan sertipikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak SARDI |
| 181 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 128/PPAT/1989 tanggal 16 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 182 | Fotocopy Tanda Terima dari Bank Biratanggal 21 Februari 1995.  |
| 183 | 1 (satu) bundle Fotocopy Akta Notaris Nomor 30 Tanggal 14 Desember 2015: Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Surya Satiya Sakti Jaya;  |
| 184 | 1 (satu) bundle Fotocopy Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 14 Desember 2015 : Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para PemegangSaham Perseroan Terbatas PT. Bank Summa (Dalam Likuidasi)  |
| 185 | 1 (satu) bundle Fotocopy Akta Notaris Nomor 32 Tanggal 14 Desember 2015 : Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Summa (Dalam Likuidasi).  |
| 186 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : M.1, penerbitan sertipikat tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 (Dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak SATA Bin ANTARIP |
| 187 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 88/PPAT/1989 tanggal 04 November 1989 dari Kantor Wilayah KecamatanCiekusik.   |
| 188 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 7, penerbitan sertipikat tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 9.540 m2 (Sembilan ribu lima ratus empat   |

Hal . 63 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |
|-----|--|
|     | puluh meter persegi) atas nama pemegang hak UNUS bin SALMIN  |
| 189 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 99/PPAT/1989 tanggal 04 November 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik   |
| 190 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 10, penerbitan sertipikat tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 (Dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak ASTIRAN   |
| 191 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 99/PPAT/1989 tanggal 04 November 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.  |
| 192 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 14, penerbitan sertipikat tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 (Dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak YUSRI bin DULKASIM                                |
| 193 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 122/PPAT/1989 tanggal 05 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 194 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 15, penerbitan sertipikat tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 13.485 m2 (Tiga belas ribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak SALEH bin DAIRAN. |
| 195 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 87/PPAT/1989 tanggal 04 November 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.  |
| 196 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 16, penerbitan sertipikat tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 (Dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak MARDALI bin ASMARA                                |
| 197 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 86/PPAT/1989 tanggal 04 November 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik   |
| 198 | Asli 1 (satu) bundel Sertipikat Tanda Bukti Hak Sementara Nomor : 124, penerbitan sertipikat tanggal 24 April 1962 di Bandung, terletak di Kewedanaan : Tjibeunjing seluas 1.150 m2 (Seribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama                          |

Hal . 64 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|     |  |
|-----|--|
|     | pemegang hak PT. BANK SUMMA.   |
| 199 | Asli 1 (satu) bundel Sertipikat Tanda Bukti Hak Sementara Nomor : 219, penerbitan sertipikat tanggal 05 Juli 1962 di Bandung, terletak di Kewedanaan : Tjibeunjing seluas 978 m2 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak PT. BANK SUMMA.                       |
| 200 | Asli 1 (satu) bundel Sertipikat Tanda Bukti Hak Sementara Nomor : 845, penerbitan sertipikat tanggal 21 April 1971 di Bandung, terletak di Wilayah Tjibeunjing seluas 725 m2 (Tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak PT. BANK SUMMA.                                   |
| 201 | 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 741, penerbitan sertipikat tanggal 09 September 2013 di Jakarta, terletak di Jl. Imam Bonjol No. 40 dan No.42 seluas 1.072 m2 (Seribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama pemegang hak EDWARD SEKY SOERYADJAYA.                       |
| 277 | 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 741, penerbitan sertipikat Tanggal 09 September 2013 di Jakarta, yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 40 dan No.42 seluas 1.072 m2 (Seribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama pemegang hak EDWARD SEKY SOERYADJAYA. |
| 278 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : M.2, Tanggal 19 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: WISMET;  |
| 279 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 3, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: ATIK;  |
| 280 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 4, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: MARETA;   |
| 281 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 5, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: YOSI;   |
| 282 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 18, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang,  |

Hal . 65 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



|     |   |
|-----|---|
|     | yang terletak di Blok Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: SUEB b. SAJAM;  |
| 283 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 17, Tanggal 17 Juli 1989 di Pandeglang, yang terletak di Blok Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: RABASA;   |
| 284 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 19, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: RAKAM;   |
| 285 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 50, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: SARDI;   |
| 286 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : M.1, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 atas nama pemegang hak: SATA bin ANTARIP;  |
| 287 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 7, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Gadel seluas 9.540 m2 atas nama pemegang hak: UNUS bin SALMIN;      |
| 288 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 10, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 atas nama pemegang hak: ASTIRAN;            |
| 289 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 14, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 atas nama pemegang hak: YUSRI bin DULKASIM; |
| 290 | 1(satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 15, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Gadel seluas 13.485 m2 atas nama pemegang hak: SALEH bin DAIRAN;    |
| 291 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 16, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok Gadel seluas 20.000 m2 atas nama pemegang hak: MARDALI bin ASMARA;  |

Hal . 66 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dirampas untuk negara cq Dana Pensiun Pertamina untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti ;**

**Kecuali Barang bukti berupa :**

1. Nomor urut 292, berupa : 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 108 Tanggal 9 Agustus 2006 di Bandung, yang terletak di Jl. Merdeka No. 36 seluas 1395 m2 , yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 706/Babakan Ciamis Tanggal 13 Nopember 2009 atas nama Drs. DARJOTO SETYAWAN ;
2. Nomor urut 165 berupa 1 (satu) bundle Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 108, penerbitan Sertifikat tanggal 9 Agustus 2006 di Bandung, terletak di Jl. Merdeka No. 36 seluas 1395 m2 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) ;

**Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Drs. DARJOTO SETYAWAN, segera setelah putusan ini diucapkan walaupun ada Banding, Verzet, Kasasi ;**

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

**Membaca :**

1. Akta Permintaan Banding Nomor 1 / Akta . Pid. Sus / TPK/ 2019 / PN.JKT.PST yang dibuat oleh Mustafa Djafar, SH.MM. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2019;
2. Akta Permintaan Banding Nomor : 1 /Akta. Pid.Sus / TPK / 2019 / PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Roma Siallagan, SH.MM. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2018/PN.JKT.PST tanggal 10 Januari 2019 dan permintaan banding tersebut telah

Hal . 67 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Februari 2019 ;

3. Memori banding tanggal 25 Februari 2019 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Februari 2019 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Jaksa penuntut Umum pada 27 Februari 2019;
4. Memori banding tanggal 30 Januari 2019 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 30 Januari 2019 telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2019;
5. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W10.U1 /2911/ HN.05/II/2019.03, tertanggal 21 Februari 2019 kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang memberikan kesempatan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan permohonan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tanggal 25 Februari 2019 telah mengajukan keberatan atas putusan Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 34/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2019 bahwa tempus delictie/waktu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Edward Seky Soeryadjaya adalah sejak tahun 2014 sampai tahun 2015, maka secara hukum pertimbangan hukum yang diluar tempus delictie tahun 2014 s/d 2015 sudah seharusnya dikesampingkan ;

Hal . 68 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa PT.Sugi Energi Tbk adalah perusahaan yang bergerak di perminyakan dan gas, dan pada tanggal 21 Juni 2012 PT Energi Tbk melakukan corporate action yaitu penawaran umum Terbatas (PUT) atau right issue dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) dengan pembeli siaga (standby buyer) Goldenhill Energy Fund Ltd.
3. Bahwa sehubungan PT Sugih Energy suatu perusahaan terbuka dan Edward Seky Soeryadjaya memiliki saham SUGI melalui Goldenhill Energy Fund sebanyak 24.676.787.500 lembar, maka untuk menghimpun dana untuk pengembangan usahanya, maka Saham SUGI ditawarkan ke public atau masyarakat dan Institusi untuk dijual murni atau dijual dengan Repo, tukar-menukar / Crossing dan di Indonesia dan di luar negeri, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Bursa Efek Indonesia.
4. Bahwa tahun 2014 sesuai dengan bukti "Daftar Pemegang Saham" yang tercatat di Bursa Efek Indonesia dan dikuatkan dengan keterangan Bety dan saksi Harjono menerangkan bahwa benar sejak bulan Oktober 2014, Bety memiliki saham SUGI yang paling besar sebanyak 5.882.654.576 lembar (lima milyar delapan ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam) atau setara dengan 23,62% melalui PT Millenium Danatana Sekuritas dengan Account Nominee Michael Widjaya, Ferdi Purnama dan lain-lain dan sedangkan Edward Seky Soeryadjaya sudah tidak mempunyai saham SUGI lagi.
5. Edward Seky Soeryadjaya tidak pernah tukar-menukar / Crossing saham SUGI sebanyak 1.815.746.600 lembar dengan saham-saham milik Dana Pensiun Pertamina sejumlah 267.458.452 lembar (91 item saham).

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan beberapa pertimbangan Majelis Hakim tersebut, kami Pemohon Banding / Penuntut Umum mencermati terdapat perbedaan dengan Tuntutan Penuntut Umum terhadap uraian fakta maupun analisa yuridis dalam Surat Tuntutan dari Pemohon Banding / Penuntut Umum.
2. Terdapat perbedaan Pasal yang dinyatakan terbukti antara putusan

Hal . 69 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dengan tuntutan dari Penuntut Umum yaitu:

Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Edward Seky Soeryadjaya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Dakwaan Subsider (Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Terdapat perbedaan jumlah uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa antara Putusan Majelis Hakim dengan tuntutan dari Penuntut Umum yaitu:

Dalam amar putusan Majelis Hakim menyatakan memerintahkan Terdakwa membayar uang sebesar Rp. 25.630.653.500 (dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam kurun waktu 1 (satu) bulan setelah incrach, maka harta benda Terpidana dapat disita untuk dilelang, subsidiair 2 (dua) tahun penjara.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara penyidikan, Berita Acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Januari 2019 Nomor 34/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Jkt.Pst, serta memori banding baik yang diajukan oleh penasehat Hukum Terdakwa, maupun Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi

Hal . 70 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terbukti dipersidangan akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 599.426.883.540,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh tiga lima ratus empat puluh rupiah) lebih dari itu terdakwa juga berperan aktif terjadinya tindak pidana korupsi tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang memberatkan tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan terdakwa tidak membantu program pemerintah dalam pemberantasan korupsi ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam pemeriksaan persidangan ;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa sudah lanjut usia berusia 71 tahun ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka atas diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 KHUP Terdakwa harus dikenakan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Hal . 71 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
  - Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Januari 2019 Nomor 34/Pid.Sus/TPK/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut sekedar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut;
1. Menyatakan **Terdakwa EDWARD SEKY SURYADJAYA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**”sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karenadari dakwaan Primair.
  3. Menyatakan **Terdakwa EDWARD SEKY SURYADJAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**”sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** denda sebesar Rp.500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
  5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada **Terdakwa sebesar Rp. 25.630.653.500,00; ( dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**, jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, kemudian dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Hal . 72 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecuali masa pembantaran tidak ikut diperhitungkan (Rawat inap di Rumah Sakit Medistra Jakarta) ;

7. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

Menyatakan barang bukti sebagaimana daftar barang bukti yaitu :

Nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 961

**DIKEMBALIKAN KEPADA Penyidik melalui Jaksa/Penuntut Umum untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara atas nama BETY ;**

## **Kecuali barang bukti nomor urut Berupa :**

|     |  |
|-----|--|
| 78  | 1(satu) unit Mobil Nomor Polisi B 1208 PON, Merek VW, type Caravelle 2.0 TDI, Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 0200, No.Rangka/NIK/VIN : MKTPB37HZCK000031, Nomor Mesin : CFC055518, warna Silver Metalik An. pemilik BRA ATILAH RAPATRIATI beserta Kunci Kontak;                          |
| 79  | 1 (satu) lembar Asli STNK No.10931106/MJ/2017 tanggal 31 Agustus 2017, Nopol. B 1208 PON, Merek VW, type Caravelle 2.0 TDI, Tahun Pembuatan 2012, Isi Silinder 0200, No.Rangka/NIK/VIN : MKTPB37HZCK000031, Nomor Mesin : CFC055518, warna Silver Metalik An. pemilik BRA ATILAH RAPATRIATI. |
| 164 | 1 (satu) bundle Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 50 tanggal 26 Juli 2007 dari Kantor Notaris NETTY MARIA MACHDAR, SH.;  |
| 166 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : M.2, penerbitan sertipikat tanggal 19 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentongseluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak WISMET  |
| 167 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 102/PPAT/1989 tanggal 05 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 168 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 3, penerbitan sertipikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak ATIK   |
| 169 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 103/PPAT/1989 tanggal 05 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik  |
| 170 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 4, penerbitan  |

Hal . 73 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



|     |  |
|-----|--|
|     | sertipikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak MARETA   |
| 171 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 104/PPAT/1989 tanggal 05 Desember 1989 dari Kantor Wilayah KecamatanCiekusik.  |
| 172 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 5, penerbitan sertipikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak YOSI           |
| 173 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 105/PPAT/1989 tanggal 05 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 174 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 18, penerbitan sertipikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak SUEB b. SAJAM |
| 175 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 125/PPAT/1989 tanggal 16 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 176 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 17, penerbitan sertipikat tanggal 17 Juli 1989 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak RABASA        |
| 177 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 127/PPAT/1989 tanggal 16 Desember 1989 dari Kantor Wilayah KecamatanCiekusik.  |
| 178 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 19, penerbitan sertipikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak RAKAM         |
| 179 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 126/PPAT/1989 tanggal 16 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 180 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 50, penerbitan sertipikat tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 (Lima belas ribu meter persegi) atas nama pemegang hak SARDI         |
| 181 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 128/PPAT/1989  |

Hal . 74 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|     |  |
|-----|--|
|     | tanggal 16 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 182 | Fotocopy Tanda Terima dari Bank Biratanggal 21 Februari 1995.  |
| 183 | 1 (satu) bundle Fotocopy Akta Notaris Nomor 30 Tanggal 14 Desember 2015: Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Surya Satiya Sakti Jaya;  |
| 184 | 1 (satu) bundle Fotocopy Akta Notaris Nomor 31 Tanggal 14 Desember 2015 : Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Summa (Dalam Likuidasi)   |
| 185 | 1 (satu) bundle Fotocopy Akta Notaris Nomor 32 Tanggal 14 Desember 2015 : Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Summa (Dalam Likuidasi).  |
| 186 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : M.1, penerbitan sertipikat tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 (Dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak SATA Bin ANTARIP                   |
| 187 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 88/PPAT/1989 tanggal 04 November 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.  |
| 188 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 7, penerbitan sertipikat tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 9.540 m2 (Sembilan ribu lima ratus empat puluh meter persegi) atas nama pemegang hak UNUS bin SALMIN |
| 189 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 99/PPAT/1989 tanggal 04 November 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik   |
| 190 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 10, penerbitan sertipikat tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 (Dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak ASTIRAN                             |
| 191 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 99/PPAT/1989 tanggal 04 November 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.  |
| 192 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 14, penerbitan sertipikat tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang,  |

Hal . 75 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



|     |  |
|-----|--|
|     | terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 (Dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak YUSRI bin DULKASIM  |
| 193 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 122/PPAT/1989 tanggal 05 Desember 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.   |
| 194 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 15, penerbitan sertipikat tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 13.485 m2 (Tiga belas ribu empat ratus delapan puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak SALEH bin DAIRAN.           |
| 195 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 87/PPAT/1989 tanggal 04 November 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik.  |
| 196 | Asli 1 (satu) bundle Sertipikat Hak Milik Nomor : 16, penerbitan sertipikat tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 (Dua puluh ribu meter persegi) atas nama pemegang hak MARDALI bin ASMARA  |
| 197 | Asli 1 (satu) bundle Akta Jual Beli Nomor : 86/PPAT/1989 tanggal 04 November 1989 dari Kantor Wilayah Kecamatan Ciekusik   |
| 198 | Asli 1 (satu) bundel Sertipikat Tanda Bukti Hak Sementara Nomor : 124, penerbitan sertipikat tanggal 24 April 1962 di Bandung, terletak di Kewedanaan : Tjibeunjing seluas 1.150 m2 (Seribu seratus lima puluh meter persegi) atas nama pemegang hak PT. BANK SUMMA.       |
| 199 | Asli 1 (satu) bundel Sertipikat Tanda Bukti Hak Sementara Nomor : 219, penerbitan sertipikat tanggal 05 Juli 1962 di Bandung, terletak di Kewedanaan : Tjibeunjing seluas 978 m2 (Sembilan ratus tujuh puluh delapan meter persegi) atas nama pemegang hak PT. BANK SUMMA. |
| 200 | Asli 1 (satu) bundel Sertipikat Tanda Bukti Hak Sementara Nomor : 845, penerbitan sertipikat tanggal 21 April 1971 di Bandung, terletak di Wilayah Tjibeunjing seluas 725 m2 (Tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) atas nama pemegang hak PT. BANK SUMMA.             |
| 201 | 1 (satu) bundel fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 741, penerbitan sertipikat tanggal 09 September 2013 di Jakarta, terletak di Jl. Imam Bonjol No. 40 dan No.42 seluas 1.072 m2  |

Hal . 76 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



|     |  |
|-----|--|
|     | (Seribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama pemegang hak EDWARD SEKY SOERYADJAYA.   |
| 277 | 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 741, penerbitan sertipikat Tanggal 09 September 2013 di Jakarta, yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 40 dan No.42 seluas 1.072 m2 (Seribu tujuh puluh dua meter persegi) atas nama pemegang hak EDWARD SEKY SOERYADJAYA. |
| 278 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : M.2, Tanggal 19 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: WISMET;  |
| 279 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 3, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: ATIK;  |
| 280 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 4, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: MARETA;   |
| 281 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 5, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: YOSI;   |
| 282 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 18, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: SUEB b. SAJAM;   |
| 283 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 17, Tanggal 17 Juli 1989 di Pandeglang, yang terletak di Blok Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: RABASA;  |
| 284 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 19, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: RAKAM;  |
| 285 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 50, Tanggal 17 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Pematang Gentong seluas 15.000 m2 atas nama pemegang hak: SARDI;  |

Hal . 77 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



|     |   |
|-----|---|
| 286 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : M.1, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 atas nama pemegang hak: SATA bin ANTARIP;  |
| 287 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 7, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Gadel seluas 9.540 m2 atas nama pemegang hak: UNUS bin SALMIN;      |
| 288 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 10, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 atas nama pemegang hak: ASTIRAN;            |
| 289 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 14, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Gadel seluas 20.000 m2 atas nama pemegang hak: YUSRI bin DULKASIM; |
| 290 | 1(satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 15, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok. Gadel seluas 13.485 m2 atas nama pemegang hak: SALEH bin DAIRAN;    |
| 291 | 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 16, Tanggal 16 Juli 1985 di Pandeglang, yang terletak di Blok Gadel seluas 20.000 m2 atas nama pemegang hak: MARDALI bin ASMARA;  |

**Dirampas untuk negara cq Dana Pensiun Pertamina untuk diperhitungkan sebagai uang pengganti ;**

**Kecuali Barang bukti berupa :**

1.Nomor urut 292, berupa : 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 108 Tanggal 9 Agustus 2006 di Bandung, yang terletak di Jl. Merdeka No. 36 seluas 1395 m2 , yang telah berubah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 706/Babakan Ciamis Tanggal 13 Nopember 2009 atas nama Drs. DARJOTO SETYAWAN ;

Hal . 78 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nomor urut 165 berupa 1 (satu) bundle Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 108, penerbitan Sertifikat tanggal 9 Agustus 2006 di Bandung, terletak di Jl. Merdeka No. 36 seluas 1395 m2 (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) ;

**Dikembalikan kepada pemilik yaitu : Drs. DARJOTO SETYAWAN, segera setelah putusan ini diucapkan walaupun ada Banding, Verzet, Kasasi ;**

9. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2019** oleh kami **ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT.,S.H.**, dan **I NYOMAN ADI JULIASA.,S.H.,MH.**, Hakim-hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta serta **Dr.Hj.RENY HALIDA ILHAM MALIK,SH.MH** dan **LAFAT AKBAR.,S.H.** Hakim-hakim Ad.Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 1 Maret 2019 Nomor 9/PID.SUS-TPK/2019/PT.DKI ditunjuk menjadi Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 23 April 2019** oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DEWI RAHAYU, S.H.,MH.** sebagai Panitera Pengganti, berdasarkan surat penunjukan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 9 /PID.SUS-TPK / 2019 /PT.DKI tanggal 1 Maret 2019, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Hal . 79 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.



**MOHAMMAD ZUBAIDI RAHMAT,S.H. ELANG PRAKOSO WIBOWO,SH.MH**

**I NYOMAN ADI JULIASA.,S.H.M.H.**

**Dr.Hj.RENY HALIDA ILHAM MALIK,SH.MH**

**LAFAT AKBAR.,S.H.**

**PANITERA PENGANTI,**

**DEWI RAHAYU, S.H.MH.**

Hal . 80 Putusan No.9/Pid-Sus-TPK/2019/PT.DKI.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)